

**KONSEP AHLI WARIS PENERIMA RADD
(STUDI KOMPARATIF JUMHUR ULAMA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

RISWAN

NIM/NIMKO: 181011291/85810418291

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswan

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkeng Tabbing, 14 April 1997

NIM/NIMKO : 181011291/85810418291

Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Juli 2022

Peneliti

RISWAN

NIM/NIMKO: 181011291/85810418291

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Konsep Ahli Waris Penerima Radd (Studi Komparatif Juhur Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia) ”** disusun oleh **Riswan**, NIM/NIMKO: 181011291/85810418291, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 05 Safar 1444 H,
02 September 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Imran, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar.

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

SNIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Konsep Ahli Waris Penerima Radd (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

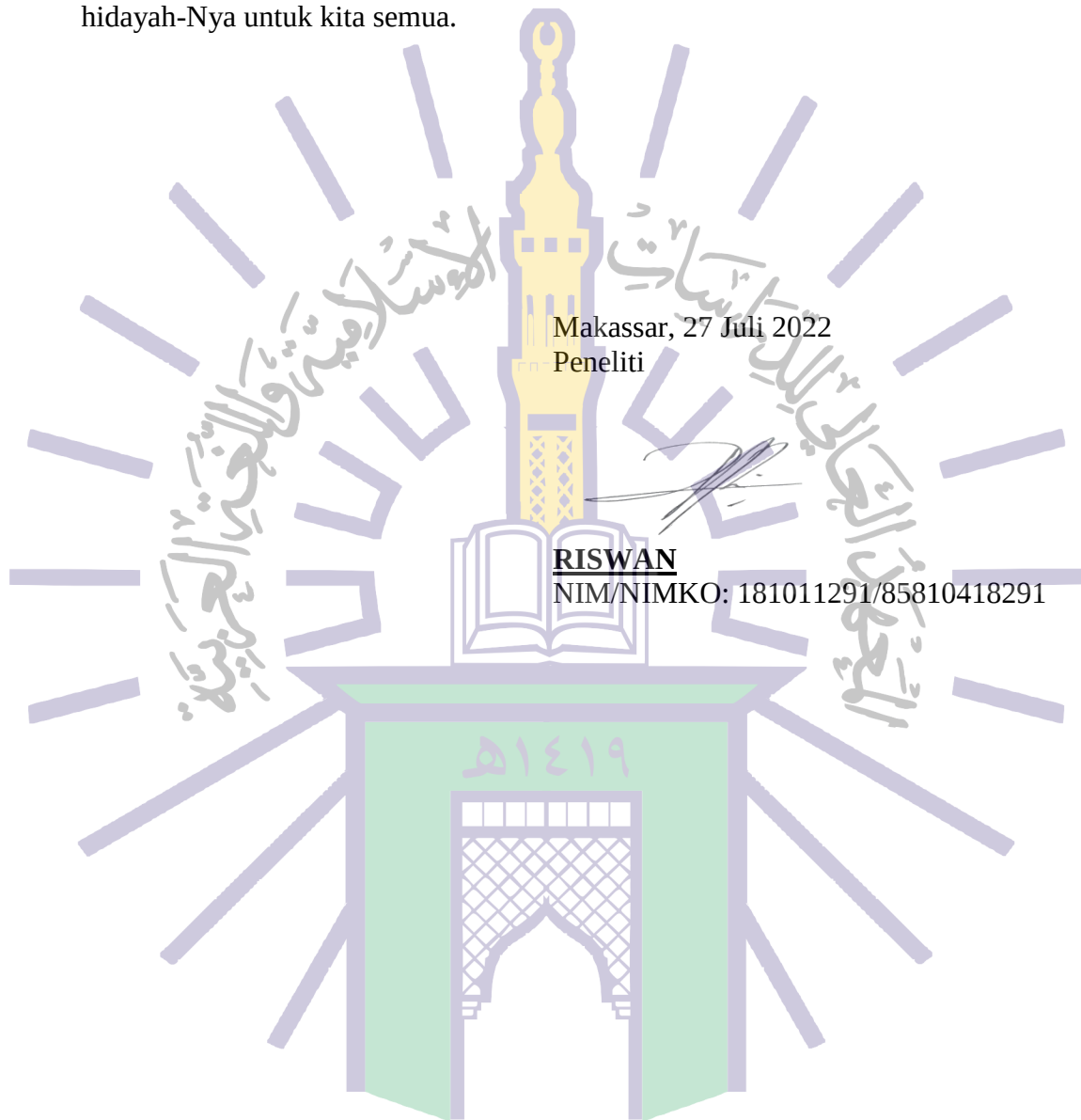
Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Ahli Waris Penerima Radd (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Kedua orang tua peneliti, Bapak Ramang dan Ibu Hamsinah dg Ke’nanng yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk saudara-saudaraku Asri dan Saharuddin, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Ketua Senat STIBA Makassar al- Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan banyak nasehat dan ilmunya selama kami berada di STIBA.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil Ketua 1 STIBA Makassar al-Ustadz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I yang telah banyak memberikan masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. al-Ustadz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. al-Ustadz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. al-Ustadz Surahman Yati, Lc. Selaku murobbi kami yang memberikan banyak nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua Asatidzah kami di STIBA yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.
9. Semua teman-teman seperjuangan kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, peneliti hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah swt sebagai amal yang mulia.

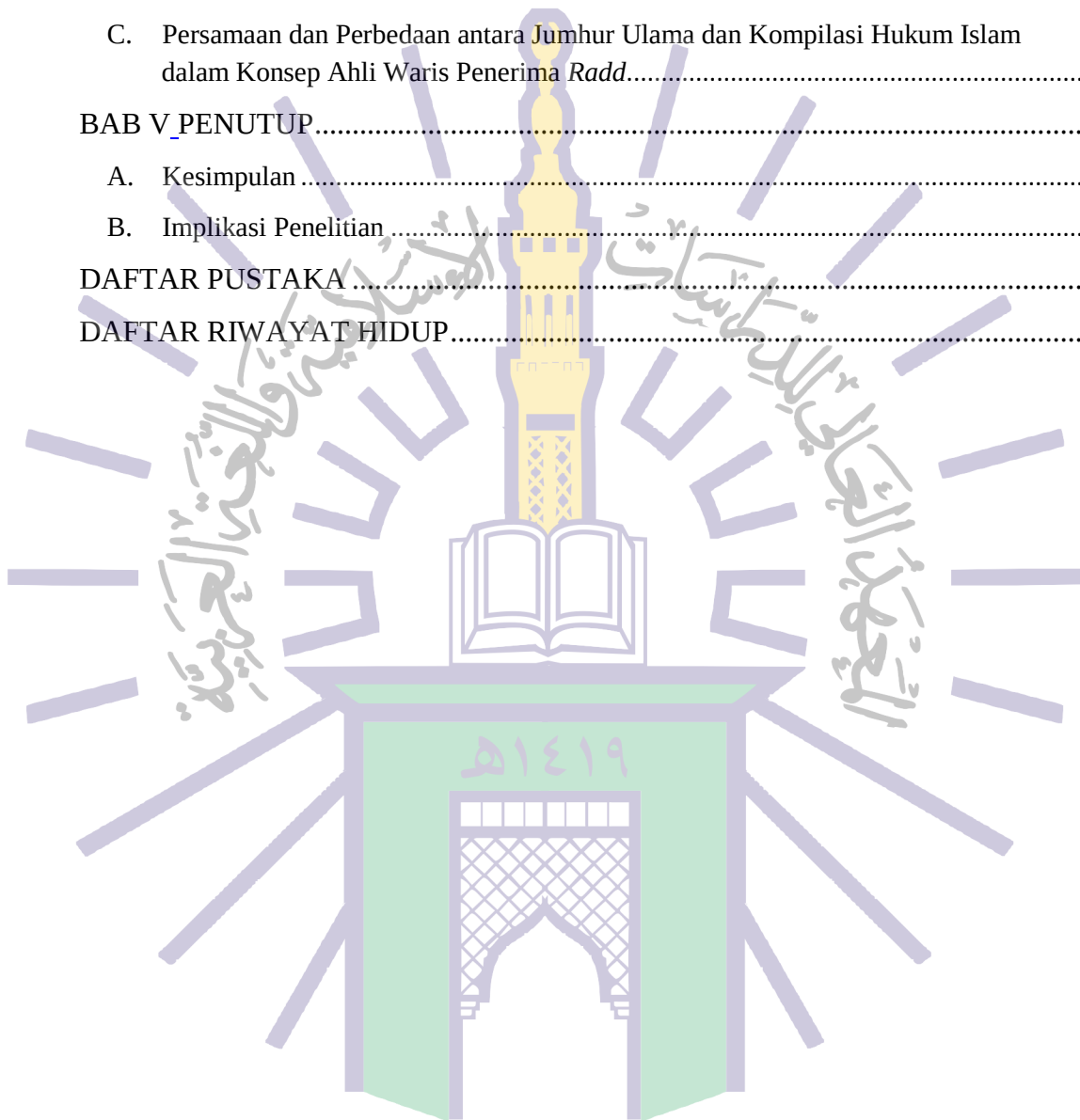
Akhir kata, peneliti berharap penelitian skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS.....	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris.....	14
B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang dalam Waris	19
C. Ahli Waris <i>Aṣḥāb al-Furūd</i>	27
D. Ahli Waris ' <i>Aṣabah</i>	30
E. <i>al-Hajb</i> dan <i>al-Munāsakhah</i>	32
F. Asal Masalah dan <i>Tashīh al-Mas'alah</i>	35
G. Cara Menentukan dan Menyelesaikan Warisan.....	37
BAB III PEMBAHASAN TENTANG MASALAH RADD.....	39
A. Pengertian <i>Raad</i>	39
B. Syarat-syarat <i>Radd</i>	40
C. Pendapat Para Ulama tentang <i>Radd</i>	40
D. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam dan Radd dalam Kompilasi Hukum Islam...	49

BAB IV ANALISIS KONSEP AHLI WARIS PENERIMA <i>RADD</i>	56
A. Konsep Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> Menurut Jumhur Ulama dan Cara Perhitungannya.....	56
B. Konsep Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Cara Perhitungannya.....	61
C. Persamaan dan Perbedaan antara Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Konsep Ahli Waris Penerima <i>Radd</i>	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1: *Hājib Mahjūb*

Tabel 2: *Tashīh al-Mas'alah*

Tabel 3: Cara Menentukan Warisan

Tabel 4: Penyelesaian Masalah *Radd* Menurut Jumhur Ulama

Tabel 5: Penyelesaian Masalah *Radd* Menurut Kompilasi Hukum Islam



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *alif lam Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

أَلَمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ

= *al-Ahmadīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah	—َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	—ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	—ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab

كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula

قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (Ahmaddah)

اَ dan عَ (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
إِ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = rahīm
أُ (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = itthād, al-ummah, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِنَ الْمُقَدَّسَةِ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = al-siyāsah al-syar'iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَا وَرْدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt = subḥānahu wa ta’ālā
ra. = radiyallāhu ‘anhu
Q.S. = al-Qur’ān Surat
UU = Undang-Undang
M. = Masehi
H. = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman
H.R = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Riswan
NIM/NIMKO : 181011291/85810418291
Judul Skripsi : Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* (Studi Komparatif
Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ahli waris yang berhak menerima *radd* (siswa harta) menurut Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana konsep ahli waris penerima *radd* menurut Jumhur Ulama dan cara perhitungannya. *Kedua*, bagaimana konsep ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam dan cara perhitungannya. *Ketiga*, apa persamaan dan perbedaan antara Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Konsep ahli waris penerima *radd*.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data, adapun sumber data yang peneliti perlukan dalam pembahasan ini berupa buku-buku hukum kewarisan islam tentang masalah *radd* secara umum dan buku-buku yang ada kaitannya dengan ahli waris penerima *radd* menurut Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: menurut Jumhur Ulama, ahli waris yang berhak menerima *radd* (siswa harta) adalah semua ahli waris *aṣ-ḥāb al-furūd* kecuali suami atau istri. Cara penyelesaiannya, bagian suami atau istri diberikan terlebih dahulu, kemudian jika terdapat siswa harta dan tidak ada ahli waris *aṣabah*, maka siswa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami atau istri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima *radd* (siswa harta) adalah semua ahli waris *aṣ-ḥāb al-furūd* termasuk di dalamnya suami atau istri. Adapun cara penyelesaiannya, asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, kemudian setelah itu diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Implikasi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam hukum kewarisan Islam tentang ahli waris yang berhak mendapatkan siswa harta dalam masalah *radd* menurut Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sekaligus penelitian diharapkan ini dapat memberikan wacana keilmuan atau wawasan pengetahuan bagi ahli hukum maupun masyarakat umum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan warisan seringkali menjadi persoalan yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Salah satu penyebabnya adalah keserakahan dan ketamakan manusia serta kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian warisan.

Secara umum, hukum Islam telah mengatur semua perilaku pengikutnya, baik dalam hal hubungan manusia dengan Khaliknya maupun hubungan manusia dengan sesamanya, yang mana aturan tersebut disebut dengan aturan *'ubdiyyah* dan aturan *mu'āmalah*. Di dalam aturan *mu'āmalah* di singgung beberapa hal di dalamnya, salah satu diantaranya adalah *al-ahwāl al-syakhsīyyah*, yang mengatur tentang pernikahan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf. Keseluruhan dari setiap aturan dalam Islam adalah menuntut adanya kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam pembagian harta warisan, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak dan adanya nilai-nilai tanggung jawab yang harus diemban oleh mereka. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, setiap muslim dituntut untuk menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis serta kesepakatan para ulama. Tidak terkecuali dalam kasus penyelesaian warisan yang dianggap krusial karena terkadang menimbulkan persengketaan dan selisih faham dalam sebuah keluarga, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dari aturan itu sendiri.¹

¹Lisa Murlisa "Ahli Waris Penerima *Radd* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan", *Islam Futura* 14, no.2 (Februari 2015): h. 283.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang ketika masih hidup kepada ahli warisnya, atau setelah meninggal dunia, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدِ ثُلُثُ الْوَرِثَةِ لِلَّذِينَ فَلَا مَوْلَاهُ مِنَ الشُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عِبَادَتِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensvari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian diatas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anamu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Hukum waris Islam meski secara umum telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat disangkal masih ada perbedaan pendapat dari para

¹Muhammad 'Ali al-Šābūnī, *al-Mawārīs Fi al-Syari'ati al-Islāmiyyah 'Ala Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. 1; Beirut Dār al-ilmī, 1979), h. 33.

²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2010), h. 78.

ulama dalam memaknai dan memahami ayat-ayat serta hadis-hadis tentang kewarisan tersebut. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi implementasi aturan kewarisan di dalam masyarakat. Adakalanya mereka cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulama yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka.³

Di antara permasalahan hukum kewarisan dalam Islam yang mengandung kontroversi adalah masalah *radd*. Masalah ini terjadi apabila dalam pembagian harta warisan terdapat sisa harta setelah ahli waris *aṣ-ḥāb al-furūd* (ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan pada harta peninggalan dengan nas atau dengan *ijmak*) memperoleh bagiannya. Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *aṣ-ḥāb al-furūd* seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd* maka akan menimbulkan persoalan siapa yang akan menerima sisa harta tersebut, sementara tidak ada ahli waris *‘aṣabah*.⁴

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak ada nas yang *ṣarīh* baik dari Al-Qur’an maupun hadis yang mereka sepakati. Sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang menolak adanya permasalahan *radd* dalam pembagian harta warisan. Ulama yang menolak adanya permasalahan *radd* memiliki dalil tersendiri yang dianggap paling tepat dengan pendapatnya, demikian halnya dengan ulama yang menerima adanya permasalahan *radd* dalam pembagian harta warisan. Ulama yang menolak adanya permasalahan *radd* dalam

³Lisa Murlisa “Ahli Waris Penerima *Radd* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan”, h. 283.

⁴Ahmad Rofiq, *Fikih Mawārīs* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

pembagian harta warisan diantaranya, Zaid bin TSabit, Imam Malik, dan sebagian ulama dalam mazhab *Syafi'iyah*. Menurut mereka apabila terdapat sisa harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris *'aṣabah*, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitulmal. Adapun Jumhur Ulama, mereka menerima adanya permasalahan *radd*. Mereka mengatakan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sesuai dengan bagian mereka masing-masing, kecuali suami atau istri. Ini adalah pendapat jumhur sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, 'Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Mas'ud. Dan pendapat inilah yang diikuti oleh Mazhab *Hanafiyah*, *Hanābilah*, dan salah satu pendapat dalam Mazhab *Syafi'iyah*,⁵ serta merupakan pendapat dari beberapa ulama yang datang belakangan, diantaranya al-Imam al-Mauṣūly dan Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī.

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, meskipun sama-sama menyetujui adanya permasalahan *radd*, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* tanpa terkecuali termasuk di dalamnya suami atau istri. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 193:⁶

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *zawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *'aṣabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

Dari uraian singkat di atas, dapat kita lihat bahwa antara pendapat Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyetujui adanya permasalahan *radd* dalam pembagian harta warisan. Akan tetapi dalam

⁵Ṣāliḥ Fauzan Ibn Abdillāh al-Fauzan, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah Fī al-Mabāhīs al-Farḍiyah* (Cet. 3; Riyāḍ Maktabah al-Ma'arif, 1986), h. 249.

⁶Abduraahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: CV Akademika Presindo, 1997), h. 198.

menentukan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* siapakah yang berhak menerima sisa harta dalam masalah tersebut, antara keduanya terjadi perbedaan, karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti skripsi berjudul “Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengangkat rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ahli waris penerima *radd* menurut Jumhur Ulama dan bagaimana cara perhitungannya?
2. Bagaimana konsep ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana cara perhitungannya?
3. Bagaimana titik persamaan dan perbedaan Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep ahli waris penerima *radd*?

C. Pengertian Judul

Untuk memperoleh kejelasan yang diperlukan, peneliti berpendapat bahwa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini untuk menghindari kemungkinan kesalahfahaman dan interpretasi dalam penelitian ini, istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret.⁷

2. Ahli Waris

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 748.

Ahli waris sadalah seseorang yang berhak menerima harta peninggalan (*muwarris*) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*walā'*).⁸

3. *Radd*

Radd adalah pengembalian sisa harta kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sesuai dengan ka dar bagian yang telah ditetapkan, apabila tidak ada ahli waris *'aṣabah*.⁹

4. Studi Komparatif

Studi adalah penelitian ilmiah yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁰

5. Jumhur Ulama

Jumhur Ulama adalah golongan terbanyak yang ahli dalam hal agama islam.¹¹

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang disusun oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam satu buku tertentu.¹²

⁸Muhammad Syihat al-Jundi, *al-Mirāṣfi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, (Cairo: D al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 59.

⁹Ali IbnMuhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut; Dār al-Kitab al-'Arabī, 1413 H), h. 147.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1377.

¹¹Ibn Manẓur al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arabi*, Juz. III (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-islāmi, 1419), h. 174.

¹²Abduurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. 5; Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 11.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian.

- a. Kitab *Ahkām al-Mawārīs Fi al-Syariati al-Islāmiyyah ‘Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba’ah* adalah karya Syaikh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hāmid al-Miṣri, lahir pada tahun 1318 H. Dalam kitab ini beliau membahas masalah warisan secara umum, dan pada salah satu bab dalam kitab ini dibahas permasalahan *radd* secara khusus.
- b. Kitab *al-Mawārīs Fi al-Syariati al-Islāmiyyah ‘Ala Daw’i al-kitāb Wa al-Sunnah* ditulis oleh Muhammad ‘Ali al-Ṣābūni, lahir di kota Halab/Aleppo, Syiria, pada tahun 1347 H/1928 M. Dalam kitab ini beliau membahas masalah warisan secara rinci, salah satu permasalahan yang dibahas dalam kitab ini adalah masalah *radd*. Pada bab ini beliau membahas tentang jenis-jenis *radd* dan tata cara pembagian masalah *radd*.
- c. Kitab *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah Fi al-Mabāhiṣ al-Farḍiyah* di tulis oleh Dr. Ṣālih ibn Fauzan ibn Abdillāh al-Fauzan, yang membahas lengkap tentang warisan dalam fikih Islam, dan pada bab sebelum terakhir dibahas tentang masalah *radd* secara rinci, dilengkapi dengan tata cara pembagian masalah *radd* dan perbedaan pendapat ulama tentang masalah *radd*, serta membahas dalil-dalil dari setiap pendapat dan memilih pendapat yang paling kuat.

2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, Peneliti akan menelaah karya tulis maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai upaya menjauhkan dari tindakan plagiarisme atau penulisan kembali atau duplikasi. Berikut ini peneliti akan menyajikan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti:

a. *Radd* Dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam Malik)

Jurnal yang berjudul *Radd Dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam Malik)* ditulis oleh Hapizul Ahdi. Pada jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa tidak ada *radd* dalam pembagian harta warisan menurut pendapat Imam Malik. Dengan kata lain, apabila ada sisa harta setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris *ashāb al-furūd* dengan bagian yang sudah ditentukan dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitulmal untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun yang membedakan Jurnal yang berjudul *Radd Dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam Malik)* dengan penelitian ini adalah, penelitian ini akan mengkomparatifkan pendapat Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam, sementara Jurnal ini hanya fokus kepada analisis pendapat Imam Malik.¹³

b. *Radd* dalam Hukum Waris Islam di Indonesia dan Mesir

Penelitian yang berjudul *Radd Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia dan Mesir* di tulis oleh Hilmi Afif ar-rifqi. Pada penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa Indonesia dan Mesir adalah dua negara yang menyatakan bahwa suami atau istri berhak mendapatkan sisa harta bila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Persamaanya dengan penelitian ini, penelitian ini juga membahas permasalahan *radd*, akan tetapi penelitian ini lebih fokus mengkomparatifkan pendapat Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

¹³Hapizul Ahdi, “*Radd dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam Malik)*”, *Jurnal Keluarga Islam*, 23, no. 1 (Januari-Juni 2022) h. 66.

¹⁴Hilmi Afif Arrifqi, “*Radd dalam Hukum Waris Islam di Indonesia dan Mesir*” *Skripsi*, (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hiday atullah, 2017), h. 78.

c. Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzy dan Imam al-Mauşūly Tentang Pembagian Harta Waris *Radd*

Penelitian *Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzy Dan Imam al-Mauşūly Tentang Pembagian Harta Waris Radd* ditulis oleh Ali Muhtashor. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa terjadinya perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut bersumber dari metode istinbat hukum yang berbeda. Adapun yang membedakan penelitian yang berjudul *Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzy dan Imam al-Mauşūly Tentang Pembagian Harta Waris Radd* dengan penelitian ini adalah, penelitian ini akan mengkomparatifkan pendapat Jumhur Ulama dengan Kompilasi hukum Islam.¹⁵

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian Pustaka berfungsi membangun konsep yang menjadi dasar dalam studi penelitian.¹⁶

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, bentuknya berupa aspek yang berdasar pada agama Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif yang

¹⁵Ali Muhtashor, “*Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzy dan Imam al-Mauşūly Tentang Pembagian Harta Waris Radd*”, *Skripsi*, (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2917), h. 179.

¹⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 41.

terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang kebenarannya mutlak dan tidak dapat dipersoalkan.¹⁷ Pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, yang di dalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibanding, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.¹⁸ Pendekatan ini dianggap perlu karena mengingat bentuk dari penelitian ini adalah penelitian perbandingan.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti, yaitu meliputi:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ahkām al-Mawāriṣ Fi al-Syari'ati al-Islamiyyah 'Ala mazāhib al-Aimma al-Arba'ah* yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Muhyiddin bin Abdul Hāmid, kitab *Al-Mawāriṣ Fi al-Syari'ati al-Islamiyyah 'ala Daw'i al-kitab Wa al-Sunnah* ditulis oleh Muhammad 'Ali al-Ṣābūni. *al-Tahqiqāt al-Marḍiyah Fi al-Mabāhīs al-Farḍiyah* di tulis oleh Dr. Ṣālih ibn Fauzan ibn Abdillāh al-Fauzan.

¹⁷Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi", *al-Adyan Jurnal* 12, no. 2 (2017): h. 211.

¹⁸Muhajir, "Studi Komparatif dalam Studi Islam", *al-Mukidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no. 2 (2013): h. 42.

¹⁹Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur-literatur fikih baik klasik maupun kontemporer, jurnal, majalah, internet dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi untuk disesuaikan dengan pembahasan.²¹
- 2) Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik) dimana peneliti menyeleksi secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian diklasifikasi secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah difahami.²²
- 4) Sistematika data, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

²¹Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi" Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking?*", *Situs resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (6 Juli 2022).

²²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.104-105.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari.²³ Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.²⁴

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep ahli waris penerima *radd* menurut Jumhur Ulama dan cara perhitungannya.
- b. Untuk mengetahui konsep ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam dan cara perhitungannya.
- c. Untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan antara Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep Ahli Waris penerima *radd*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam

²³Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (t. Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 9.

hukum kewarisan Islam tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wacana keilmuan atau wawasan pengetahuan bagi ahli hukum maupun masyarakat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*wariṣa*” (وَرِثَ) “*yariṣu*” (يَرِثُ) “*wirṣan*” (وَرِثًا), isim failnya “*wāriṣun*” (وَارِثٌ) yang artinya ahli waris. Sedangkan faraid adalah bentuk jamak dari kata *farīdah* (فَرِيضَةٌ) yang artinya sesuatu yang diwajibkan, diambil dari kata *al-farḍu* (الْفَرَضُ) yang berarti kewajiban. Secara etimologi kata *al-farḍu* memiliki beberapa arti, diantaranya adalah: *al-wājibu* (الْوَاجِبُ) yang berarti wajib, *al-muqaddaru* (الْمُقَدَّرُ) yang berarti diperkirakan, *al-ḥaṣṣu* (الْحَظُّ) yang berarti pembatasan, *al-taqdīru* (التَّقْدِيرُ) yang berarti ketentuan, *al-qat’u* (الْقَطْعُ) yang berarti ketetapan/kepastian, *al-inzālu* (الْإِنزَالُ) yang berarti menurunkan, *al-tabyīnu* (التَّبْيِينُ) yang berarti penjelasan, *al-naṣību al-muqaddaru* (النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ) yang berarti bagian yang ditentukan. Dan dinamakan *al-farḍu* (الْفَرَضُ) sebagai *farḍan* (فَرَضًا) karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah swt.¹

Sedangkan secara terminologi faraid memiliki beberapa definisi, yaitu:

- a. ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.²
- b. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan *hisāb* (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.³

¹Ibn Manẓur al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arabi*, Juz. III (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Turās al-Islāmi, 1419), h. 230-232.

²Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rifāt*, (Beirut; Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1413 H), h. 213.

³Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘Ala al-Durrī al-Mukhtār*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), h. 757

- c. hak yang diterima oleh ahli waris dari bagian-bagian yang ditetapkan sesudah pewaris meninggal.⁴
- d. ilmu fikih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu faraid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.

2. Dasar Hukum Waris

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, antara lain:

Ayat pertama, berbicara tentang bagian anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁶

⁴Ahmad Kāmil al-Huduri, *al-Mawārīs al-Islāmiyyah* (Mesir: Lajnatu at-Taqrīb, 1336 H/1966 M), h. 4.

⁵Muhammad al-Syarbini al-Khātib, *Mughni al-Muhtāj*, (Cairo: Mustofa al-Baby al-Halaby, 1958), h. 3.

⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2010), h. 78.

Ayat di atas adalah ayat yang pertama turun mengenai hukum waris Islam. Kandungan ayat ini secara mendasar merubah secara fundamental sistem waris jahiliyah yang tidak memberikan bagian sama sekali kepada kaum perempuan. Maka dengan turunnya ayat tersebut berarti telah ditetapkan adanya bagian warisan yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. Sifat lemah perempuan tidak dapat menghalangi dirinya untuk memperoleh hak bagiannya. Justru sebaliknya, karena perempuan punya sifat lemah, maka ia seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Karena ia juga mempunyai hak untuk hidup, dan karenanya ia harus dipenuhi kebutuhan hidupnya.

Ayat kedua, berbicara tentang warisan anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu (*al-furū'* dan *al-uṣūl*) Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِئَةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عِوَابُكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 78.

Ayat di atas menjelaskan hak-hak bagian suami (duda) ketika istrinya meninggal dunia terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi yang berbeda antara sang istri meninggalkan anak dengan tidak meninggalkan anak. Begitu pula sebaliknya, ayat tersebut menjelaskan hak bagian istri (janda) ketika suaminya meninggal terlebih dahulu. Dan juga memperhatikan kondisi dan keberadaan anak-anak yang ditinggalkan.

Pada Ayat tersebut juga menegaskan tentang ketentuan (*kalālah*), yaitu seseorang (laki-laki atau perempuan) yang meninggal dalam kondisi tidak mempunyai bapak dan tidak ada anak. Namun mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Maka masing-masing bagian untuk saudaranya bagian seperenam.

Ayat ketiga, berbicara jika si mayyit tidak mempunyai keturunan yang mewarisi adalah *al-uṣūl*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara- saudara seibu itu

lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸

Pada ayat di atas dijelaskan tentang bagian warisan untuk suami atau istri, dan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keadaan-keadaan mereka dalam kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.

b. Al-Sunnah

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ⁹

Artinya:

Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, laki-laki lebih berhak.

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ¹⁰

Artinya:

Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut Al-Qur'an, maka jika ada sisa harta, laki-laki lebih berhak.

c. Ijmak

Ijmak dalam istilah *uṣūl fiqhi* adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin dalam satu masa setelah wafatnya Rasulullah saw dalam hukum syara'.¹¹ Para sahabat, tābi'in, dan tābi'ut tābi'in telah berijmak tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi ijmak tersebut.

⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 79.

⁹Abu Abdillah Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Imī, 2003), h. 318.

¹⁰Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Muhtanī al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār Ibn Hizam, 1998), h. 45.

¹¹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Mu'ālimu uṣūl al-fiqhi*, 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah, (Cet. VII; Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H), h. 156.

B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang dalam Waris

1. Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun waris ada tiga, yaitu.

- a. *Al-Muwarriṣ*, yaitu orang yang meninggal dunia baik mati hakiki (yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia) maupun mati hukumi (yaitu kematian seseorang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan Hakim, dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, setelah dilakukan upaya-upaya tertentu. Maka melalui keputusan Hakim, orang tersebut dinyatakan meninggal dunia). Dan mati *taqdīri* (yaitu perkiraan seseorang telah meninggal dunia, Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang).
- b. *Al-Wārīs*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Al-Maurūs*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.¹²

2. Syarat-syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaanya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris baik secara hakiki, (kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, atau dengan

¹²Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs Fi al-Syari'ati al-Islāmiyyah 'Ala Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 39.

bukti-bukti lainnya) *hukūmi* (kematian atas putusan hakim, seperti seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan yang kuat) dan *taqdīrī*. (kematian yang disebabkan/diikutkan kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan meninggal, maka janin ini berhak mendapatkan *diyat* sebab meninggal karena ibu yang mengandungnya disiksa. Sementara apakah janin tersebut berhak mewarisi dan mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal karena disiksa, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal, dan ia meninggal sebab kematian ibunya. Juhur ulama berpendapat janin tersebut belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta *diyatnya*¹³).

- b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau *hukūmi*.
- c. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *walā* (memerdekakan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hājib* (yang menghalangi) dan *mahjūb* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.¹⁴

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 7708.

¹⁴Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), h. 10.

3. Sebab-sebab Waris

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu:

a. Pernikahan

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.¹⁵

Masalah yang mungkin akan dijumpai dari sebab saling mewarisi karena pernikahan sah adalah bagaimana ketika terjadi kasus perceraian (*ṭalāq*) diantara mereka, apakah memutuskan sebab mewarisi atau tidak. Dalam hal ini *ṭalāq* terbagi dua, pertama, *ṭalāq raj'ī*, (yaitu suami menceraikan istrinya dan masih ada kesempatan untuk kembali) baik satu kali talak atau dua kali talak. Maka suami memiliki hak untuk kembali (*rujū'*) kepada istrinya apabila masih dalam masa *'iddah*. Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa antara suami dan istri masih tetap bisa saling mewarisi selama dalam masa *'iddah*.¹⁶ Kedua, *ṭalāq bāin*, (*Ṭalāq bāin* terbagi dua, *bāin kubra* adalah terjadinya talak tiga. Tidak dibolehkan bagi suami kembali kepada istri yang ditalak, kecuali istrinya sudah menikah dengan lelaki lain. *Bain sugra* adalah talak yang tidak

¹⁵Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, Juz 4, h. 762.

¹⁶Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, Juz 4, h. 762.

memiliki peluang untuk rujuk kembali karena berakhirnya masa *'iddah*. Jika ingin rujuk harus dengan akad nikah yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh lelaki lain.) dalam hal ini sepakat para ulama menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri, baik diceraikan ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah, namun bukan dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan.¹⁷

Adapun jika tujuan suami menjatuhkan *talaq bāin* pada ketika istri sakit parah dengan tujuan menghalangi istri untuk dapat warisan, ulama berbeda pendapat:

- 1) Mazhab *Hanāfiyah*, berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya ketika suaminya meninggal dan *'iddahnya* belum habis. Jika *'iddahnya* sudah habis maka tidak dapat mewarisi.¹⁸
- 2) Mazhab *Malikiyah*, berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa *'iddah* atau belum, istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain satu orang atau lebih.¹⁹
- 3) Mazhab *Syafi'iyah*, berpendapat bahwa istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suami secara mutlak, karena terputus hubungan pernikahan yang merupakan salah satu sebab untuk saling mewarisi.²⁰
- 4) Mazhab *Hanābilah*, berpendapat bahwa istrinya tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa *'iddahnya*, dengan catatan bahwa suami menceraikannya karena tidak ingin memberikan warisan

¹⁷Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'Ala al-Durrī al-Mukhtār*, Juz 3, h. 286-287.

¹⁸Syamsuddin Muhammad bin Abi Sahal al-Şyarkhaşī, *Al-Mabsūţ* Juz 6, (Mesir: Maţba'ah al-Sa'ādah, 1324), h. 155.

¹⁹Malik bin Anas, *Muwatţ'a' Imam Malik* Juz 2, (Mesir: Dār Ihya al-Kitab al-Şarīyah, t.th), h. 571-572.

²⁰Abū Ishāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab Fi Fiqhi Imam al-Syafi'ī*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1417), h. 81

untuknya, istrinya belum menikah dengan lelaki lain, dan merupakan orang yang berhak menerima warisan pada waktu ditalak bain oleh suaminya.²¹

b. Kekerabatan (*al-Qarābah*)

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dengan orang yang melahirkannya. Pengetahuan mengenai hubungan darah dengan orang yang melahirkan pada dasarnya diperoleh melalui garis ibu sebagai orang melahirkannya. Tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa seorang anak yang alhir dari rahim seorang ibu, bisa dipastikan bahwa si anak mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya, karena sudah pasti bahwa janin yang dikandung dalam rahim seorang ibu adalah janin yang dihasilkan dari persetubuhan antara suami dan istri, jika proses kehamilannya alamiah dan bukan bayi tabung.²²

c. Memerdekakan budak (*al-Walā'*)

Al-walā' adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh proses pemerdakaan budak oleh seseorang yang mempunyai harta. Setelah memerdekakan si budak makan orang yang memerdekakan berhak mewarisi harta budaknya, jika budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris lain.²³

²¹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* Juz 9, (Cairo: Dār al-Hijr, 1410), h. 195.

²²Yusuf al-Mūsā, *al-Tirkah Wa al-Mīrās Fī al-Islam*, (Cairo: Dār al-Ma'rifah, 1967) h. 14.

²³Nāsir Fārid Muhammad Wasl, *Fiqhu al-Mawāris Wa al-Waṣiyyah Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah*, (Cairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 1995), h. 29.

4. Penghalang Mendapatkan Waris

Penghalang adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara hukum karena terpenuhinya sebab-sebab yang mengarah kepada adanya sesuatu tersebut pada diri seseorang.²⁴

Penghalang mewarisi yang disepakati ada tiga macam, yaitu:

a. Perbudakan, (*al-Riqqu*)

Munculnya perbudakan sebagai penghalang mendapatkan warisan, tidak lepas dari kondisi sosial budaya masyarakat masa Nabi yang sudah memberlakukan sistem perbudakan, sebagai akibat dari adanya peperangan. Banyak di antara prajurit yang kalah perang kemudian ditawan dan dijadikan sebagai budak. Implikasi adanya perbudakan tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak untuk bebas, sehingga manusia tak ubahnya seperti barang yang dimiliki seutuhnya oleh sang tuan.

Dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah swt berfirman terkait dengan adanya perbudakan saat itu, yang kemudian dijadikan sebagai dasar halangan mendapatkan warisan bagi seorang budak jika tuannya meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Allah swt dalam Q.s an-Nahl/16: 75.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ
بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahuinya.²⁵

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 254.

²⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 275.

Ayat di atas dipahami para ulama sebagai ayat yang membuat seorang budak tidak dapat mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi oleh kerabatnya. Karena budak dipandang sebagai orang yang tidak mampu mengelola harta bendanya bahkan dirinya sendiri juga tidak punya kekuatan apa-apa. Seorang budak terhalang mewarisi dan diwarisi hartanya setidaknya karena dua hal, yaitu:

- 1) karena ia dipandang sebagai benda milik tuannya, karena itu dia terhalang menerima bagian.
- 2) seorang budak tidak punya kekuasaan atas diri dan hartanya, karena itu ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada kerabatnya meskipun ada, karena secara umum dia dan hartanya adalah milik tuannya.²⁶

b. Pembunuhan (*al-Qatlu*)

Para ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima harta warisan. Hal tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ²⁷

Artinya:

Tidak ada warisan seseorang yang telah membunuh pewaris.

Karena ia ingin menyegerakan kewarisan sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan keharaman memperoleh warisan sebagai balasannya. Namun demikian para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, langsung atau tidak langsung, bahkan pembunuhan yang hak, seperti

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 260.

²⁷Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurāsānī, *al-sunan al-kubrā Linnasāī*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1421 H), h. 79.

algojo dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan kepada keumuman teks hadis Nabi di atas.

Ulama *Hanābilah* berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang bukan atas dasar hak (*ghair al-haq*) saja, baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau pembunuhan tidak sengaja, baik itu pembunuhan yang bersanksi *qisas*, kafarat, maupun *diyat*. Sedangkan ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa pembunuhan yang diharamkan (*al-qatlu al-Harām*), meliputi pembunuhan yang berakibat hukuman *qisas* dan kafarat, seperti pembunuhan yang disengaja, dan semi sengaja. Menurut ulama *Hanafiyah* pembunuhan yang berakibat hukum *qisas*, adalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang berakibat kafarat adalah pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-Khaṭa'*). Selain kedua jenis pembunuhan tersebut menurut pendapat Ulama *Hanafiyah* pembunuhan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan, seperti pembunuhan secara hak, pembunuhan karena terpaksa, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum balig atau gila. Dan jika seorang bapak dengan sengaja membunuh anaknya sendiri, maka ia tidak dapat mewarisi harta anak yang dibunuhnya, meskipun dia tidak dikenai hukuman *qisas* atau kafarat, karena pada dasarnya hukuman bagi pembunuh secara sengaja itu adalah *qisas*, namun khusus kasus bapak tidak dikenai hukum *qisas*, berdasarkan hadis Rasulullah saw.

c. Perbedaan agama (*ikhitlāfu al-dīn*)

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama terutama ulama empat mazhab. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan *nasabiyah* maupun hubungan *sababiyah*. Kesepakatan ulama tersebut berlandaskan hadis Rasulullah

saw.²⁸

Penghalan mewarisi yang diperselisihkan oleh para ualama ada tiga, yaitu:²⁹

- a. Murtad (*al-Riddah*)
- b. Berlainan Neagara
- c. Anak angkat

C. Ahli Waris *Ashāb al-Furūd*

Ahli waris *ashāb al-furūd* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' dalam Al-Qur'an dan hadis serta ijmak para ulama, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi pada permasalahan *radd* atau 'aul'.³⁰

Bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut ada 6 macam, yaitu:

1. Seperdua (1/2)
2. Sepertiga (1/3)
3. Seperempat (1/4)
4. Seperenam (1/6)
5. Seperdelapan (1/8)
6. Duapertiga (2/3)

Para ahli waris yang menerima salah satu bagian- bagian yang sudah ditentukan di atas disebut sebagai *ashāb al-furūd* yang bermakna ahli waris penerima bagian-bagian tertentu. Posisi ahli waris kelompok ini rata-rata

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 262.

²⁹Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 57.

³⁰Mohammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikah wa al-Mawāris*, (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1963), h. 148.

ditempati oleh kalangan ahli waris perempuan, meskipun juga sebagian ada yang laki-laki. Hal ini mencerminkan besarnya perhatian Islam terhadap kaum perempuan terutama untuk melindungi hak-haknya dalam menerima harta waris. Sekaligus menafikan sistem kewarisan masa jahiliyah yang sangat tidak berpihak kepada kaum perempuan. Oleh karena bagian-bagian yang diperoleh kaum perempuan, maka tidak ada lagi yang berhak untuk mengurangi hak-hak perempuan atas harta warisan, apalagi untuk meniadakannya, mestinya sudah tidak ada ruang untuk menzalimi kaum perempuan dalam hal ini.

Agar lebih sistematis mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk kelompok ahli waris *aṣḥāb al-furūd* maka akan dirinci sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan, sebagai berikut:³¹

a. Para ahli waris penerima bagian seperdua $\frac{1}{2}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{2}$ ada lima orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan jika hanya satu orang
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika hanya satu orang dan tidak bersama anak perempuan
- 3) Suami jika tidak mempunyai anak
- 4) Saudara perempuan sekandung jika hanya satu orang
- 5) Saudara perempuan seapak jika hanya satu orang

b. Para ahli waris penerima bagian sepertiga $\frac{1}{3}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{3}$ ada tiga orang, yaitu:

- 1) Ibu, jika pewaris tidak punya anak/cucu, tidak bersama 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan
- 2) Saudara-saudara seibu laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya (*musyārah*)

³¹Mohammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikah wa al-Mawāris*, (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), h. 149.

3) Kakek jika bersama seorang saudara atau lebih (*muqāsamah*)

c. Para ahli waris penerima bagian seperempat $\frac{1}{4}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{4}$ ada 2 orang, yaitu:

- 1) Suami jika ada anak
- 2) Istri jika tidak ada anak atau cucu

d. Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{6}$

Para ahli waris penerima bagian seperenam $\frac{1}{6}$ ada tujuh orang, yaitu:³²

- 1) Bapak jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
- 2) Kakek jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
- 3) Ibu jika ada anak atau dua saudara laki-laki/perempuan satu atau lebih
- 4) Nenek dari ibu
- 5) Nenek dari bapak
- 6) Cucu perempuan jika bersama anak perempuan
- 7) Saudara perempuan sebakap jika bersama saudara perempuan sekandung

e. Para ahli waris bagian seperdelapan $\frac{1}{8}$

Ahli waris penerima bagian seperdelapan $\frac{1}{8}$ hanya satu ahli waris saja, yaitu istri yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah. Bagian seperdelapan $\frac{1}{8}$ untuk istri tersebut berlaku bagi satu orang istri atau beberapa istri mulai 2 sampai 4 istri, bagiannya tetap seperdelapan $\frac{1}{8}$ lalu dibagi sama rata sesuai jumlah istrinya. Dengan syarat bahwa istri tersebut masih dalam tanggungan si mayit, atau setidaknya masih dalam masa iddah untuk talak *raj'i* (talak yang bisa dirujuk).

f. Para ahli waris penerima bagian duapertiga $\frac{2}{3}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{2}{3}$ ada tiga, yaitu:

³²Mohammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikah wa al-Mawāris*, (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), h. 149.

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki
- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak bersama saudara laki-laki seapak³³

Perlu diketahui bahwa sebagian para ahli waris penerima bagian-bagian tertentu adakalanya menjadi ahli waris penerima bagian tertentu saja dan tidak menerima bagian sisa harta, namun sebagian dari ahli waris tersebut dalam satu kondisi menerima bagian tertentu dan pada kondisi yang berbeda menerima bagian sisa harta sebagai ahli waris *'aṣabah* karena hanya dirinya sendiri (*'aṣabah bin nafsi*), ada juga yang menerima karena orang lain (*aṣabah bil ghair*) dan bersama orang lain (*'aṣabah ma'al ghair*).³⁴

D. Ahli Waris 'Aṣabah

Ahli waris *asabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada ahli wari *aṣhāb al-furūd*, cara pembagiannya adalah setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *aṣhāb al-furūd* dan masih ada harta yang tersisa, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris *'aṣabah*.

Ahli waris *'aṣabah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *'Aṣabah bin nafsi*, adalah kerabat laki-laki yang hubungannya dengan pewaris sangat dekat, dan tidak diselingi oleh perempuan. Ahli waris ini berjumlah 12 orang, yaitu:

³³Mohammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikah wa al-Mawāris*, (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), h. 150.

³⁴Mohammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikah wa al-Mawāris*, (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), h. 150.

- a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Bapak
 - d) Kakek
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seapak
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - i) Paman kandung
 - j) Paman dari bapak
 - k) Anak laki-laki paman sekandung
 - l) Anak laki-laki paman seapak
2. *‘Aṣabah bil ghair*, ahli waris perempuan yang menerima sisa harta dikarenakan bersama saudara laki-laknya. Ahli waris ini berjumlah empat orang, yaitu:
- a) Anak perempuan bersama saudara laki-laknya
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung
 - d) Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara laki-laki seapak

Para ahli waris perempuan di atas mendapat bagian sisa harta jika bersama dengan saudara laki-laknya, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.³⁵

³⁵Ahmad Mahmud al-Syafi'i, *Ahkām al-Mawārīs*, (Beirut: Dār al-Jam'iyah, t.th.), h. 147.

3. *'Aṣabah ma'al ghair*, adalah ahli waris perempuan yang mendapat bagian sisa harta karena bersama ahli waris perempuan yang lain. Ahli waris ini berjumlah dua orang, yaitu:

- a) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (satu orang atau lebih) dari anak laki-laki
- b) Saudara perempuan seapak jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (satu orang atau lebih) dari anak laki-laki

E. *al-Hajb dan al-Munāsakhah*

1. *al-Hajb*

Al-hajb menurut etimologi adalah "*al-man'u*" (المنع) yang berarti terhalang. Sedangkan menurut terminologi, *al-hajb* adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh ataupun sebagian.³⁶

a) Macam-macam *al-hajb*

Al-hajb terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama *Hajb bil-waṣfi*, (*hajb* karena sifat) yaitu menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh warisannya, karena melakukan perbuatan yang menjadi penghalang mendapatkan warisan. Seperti membunuh pewaris dan murtad. Hal ini berlaku untuk seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan, baik ahli waris *aṣhāb al-furūd* maupun ahli waris *aṣabah*.³⁷

Kedua *Hajb bil syakhṣi*, (*hajb* karena ada orang lain) yaitu, menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara total, atau dari bagian yang besar

³⁶Ibn Manẓur al-Ifrīqī, *Lisān al-ʿArabi*, Juz. III, h. 50.

³⁷Ibn Qudāmah, *al-Mughni*, Juz. 9(Cairo: Dār al-Hijr, 1410), h. 175-176.

menjadi bagian yang lebih kecil karena ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.³⁸ *Hajb bil syakhṣi* terbagi menjadi dua yaitu: *hajb hirmān* dan *hajb nuqṣān*.

Hajb hirmān yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan seluruh harta warisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Seperti terhalangnya kakek oleh ayah, saudara laki-laki seayah oleh saudara laki-laki kandung, nenek oleh ibu, dan seterusnya.

Hajb nuqṣān, yaitu berkurangnya bagian seorang ahli waris dari yang seharusnya ia terima karena pewaris mempunyai keturunan. Seperti, berkurangnya bagian Suami dari seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi seperempat ($\frac{1}{4}$) karena adanya anak atau cucu, dan istri dari seperempat ($\frac{1}{4}$) menjadi seperdelapan ($\frac{1}{8}$) karena adanya anak atau cucu bagian ibu dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) menjadi seperenam ($\frac{1}{6}$) karena adanya anak yang menjadi di ahli waris.³⁹

b) Ahli waris yang bukan *al-hajb*

Diantara ahli waris ada beberapa orang yang tidak dapat terhalangi (*termahjūb*) oleh *hajb hirmān*, sehingga dapat memperoleh bagian warisan. Mereka berjumlah enam orang, yaitu: anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, ayah, ibu, suami dan istri. Atau dengan istilah lain yang lebih mudah dipahami, yaitu: dua jenis anak, dua orangtua, dan suami istri. Maka dari itu menurut beliau jika salah seorang diantara mereka menjadi ahli waris, maka dapat dipastikan mereka dapat memperoleh bagian warisan karena mereka tidak dapat terhalangi oleh *hajb hirmān*.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya lihat tabel *hājib mahjūb* dibawah ini.

³⁸Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'Ala al-Durri al-Mukhtār*, h. 779-780.

³⁹Ṣālih Fauzan Ibn Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marḍiyah Fī al-Mabāhīs al-Farḍiyah*, h. 123.

⁴⁰Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs Fī al-Syari'at al-Islāmiyyah 'ala Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 83.

NAMA		TERHALANG OLEH																
1	Nenek (Ibunya Ibu) *	1	A															
2	Kakek (Ayah nya Ayah)	1	B															
3	Nenek (Ibunya Ayah) **	2	A	B														
4	Cucu (Lk/Pr) pancar Lk	1	C															
5	Saudara Lk Kandung	3	B	C	D													
6	Saudara Pr Kandung	3	B	C	D													
7	Saudara Lk se Ayah	5	B	C	D	E	F											
8	Saudara Pr se Ayah	5	B	C	D	E	F											
9	Saudara Lk Se Ibu	6	B	C	D	G	H	I										
10	Saudara Pr Se Ibu	6	B	C	D	G	H	I										
11	Keponakan Lk (dari Saudara Lk kandung)	8	B	C	D	G	E	F	J	K								
12	Keponakan Lk (dari Saudara Lk se Ayah)	9	B	C	D	G	E	F	J	K	L							
13	Paman kandung	10	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M						
14	Paman seayah	11	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M	N					
15	Sepupu Lk (dari Paman kandung)	12	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M	N	O				
16	Sepupu Lk (dari paman seayah)	13	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M	N	O	P			
KETERANGAN																		
A	Ibu	F	Saudara Pr Kandung	K	Saudara Pr Se Ayah													
B	Ayah	G	Kakek	L	Anak Lk Saudara Lk kandung (Keponakan)													
C	Anak Lk	H	Anak Pr	M	Anak Lk Saudara Lk Ayah													
D	Cucu Lk Pancar Lk	I	Cucu Pr pancar Lk	N	Paman (Saudara Lk Ayah kandung)													
E	Saudara Lk Kandung	J	Saudara Lk Se Ayah	O	Paman (Saudara Lk Ayah Se Ayah)													
				P	Sepupu Lk dari paman kandung													
Nenek (ibunya ibu) yang jauh dimahjūbkan oleh nenek dari jalur ibu yang lebih dekat																		
Nenek (ibunya ayah) yang jauh juga dimahjūbkan oleh nenek dari jalur ayah atau dari jalur ibu yang lebih dekat																		
Saudara pr kandung / seayah dalam posisi aṣabah ma'al ghair menduduki hukum saudara kandung / se ayah didalam memahjūbkan ahli waris yang lebih jauh.																		

2. *al-Munāsakhah*

al-munāsakhah secara etimologi berasal dari kata *al-naskhu* (النسخ) yang memiliki beberapa makna, diantaranya: “*al-naqlu*” (النقل) yang berarti memindahkan, “*al-izālah*” (الإزالة) yang berarti menghilangkan, dan “*al-taghyīr*” (التغيير) yang berarti mengubah. Sementara *al-munāsakhah* secara terminologi adalah meninggalnya seorang pewaris dan harta warisnnya belum dibagikan sampai meninggal ahli waris yang lain baik sendiri atau banyak.⁴¹

al-munāsakhah terbagi tiga (3) keadaan, yaitu:

Pertama, para ahli waris dari mayit kedua adalah orang yang juga menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris yang lain lagi. Dalam kondisi ini, masalah tidak berubah dan cara pembagiannya juga tidak berganti.

Kedua, para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang sama dengan ahli waris dari mayit pertama, hanya saja hubungan mereka kepada mayit berbeda.

Ketiga, para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi ahli waris dari dua jalur, yaitu dari jalur mayit yang pertama dan dari jalur mayit yang kedua.⁴²

F. *Asal Masalah dan Tashīhul Masalah*

1. Asal Masalah

Asal masalah dalam hukum waris adalah bilangan yang paling sedikit atau kecil yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar tanpa ada

⁴¹Šālih Fauzan Ibn Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marḍiyah Fī al-Mabāhīs al-Farḍiyah*, h.177.

⁴²Šālih Fauzan Ibn Abdillāh al-Fauzan, *al-Tahqīqāt al-Marḍiyah Fī al-Mabāhīs al-Farḍiyah*, h.178.

bilangan pecahan, dan besarnya bagian itu berbeda sesuai dengan perbedaan para ahli waris yang ada. Apabila dalam permasalahan hanya terdapat ahli waris *aṣabah*, maka asal masalahnya adalah jumlah kepala mereka, dengan ketentuan bahwa seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Asal masalah yang disepakati oleh para ulama faraid ada tujuh, yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.⁴³

2. *Tashīh al-Mas'alah*

Tashīh al-Mas'alah yaitu mencari angka masalah terkecil yang bisa menetapkan saham-saham para ahli waris tanpa angka pecahan. Yakni satu kelompok ahli waris tidak mendapatkan bagian secara genap.⁴⁴ Metode *tashīh al-mas'alah* dilakukan apabila terdapat perolehan salah satu ahli waris berupa angka pecahan setelah dilakukan perhitungan dengan angka asal masalah sebelumnya. Karena itu perlu dicari asal masalah lain yang terkecil sehingga perolehan yang diterima ahli waris tidak lagi berupa angka pecahan.

Untuk menetapkan angka *tashīh al-mas'alah* maka hendaknya dilakukan beberapa langkah berikut ini:

- Menghitung jumlah bagian ahli waris dalam satu kelompok ahli waris. Jika ada ahli waris laki-laki maka dihitung dua kepala, lalu dijumlahkan.
- Mengetahui perolehan yang didapat oleh ahli waris tersebut.
- Mengalikan asal masalah yang lama dengan jumlah bagian ahli waris
- Mengalikan jumlah bagian dengan perolehan bagian yang diterima ahli waris

Contoh:

Ahli waris	Bagian	Asal	Hasil	Jumlah
------------	--------	------	-------	--------

⁴³Ṣālih Fauzan Ibn Abdillāh al-Fauzan, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah Fī al-Mabāhīs al-Farḍiyah*, h. 158-159.

⁴⁴Ṣālih Fauzan Ibn Abdillāh al-Fauzan, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah Fī al-Mabāhīs al-Farḍiyah*, h. 158.

		Masalah		
Istri	$\frac{1}{8}$	8	$1 \times 2 = 2$	
Cucu pr dri anak laki-laki	$\frac{1}{2}$		$4 \times 2 = 8$	
2 saudara pr sebak	Sisa harta		$3 \times 2 = 6$	
				16

G. Cara Menentukan dan Menyelesaikan Warisan

Jika kita ingin membagi harta waris kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, kita harus melihat mana yang disebut harta peninggalan (*tirkah*) dan membayar lunas semua utang dan melaksanakan semua wasiat si mayyit, yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta waris. Dan kita juga harus mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Dan harus diketahui siapa yang terhalangi untuk mendapatkan warisan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Menentukan bagian-bagian *aṣḥāb al-furūd* jika mereka ada
2. Menjelaskan asal masalah
3. Menentukan bagian setiap ahli waris
4. Harta Waris dibagi berdasarkan asal masalah.
5. Apabila kita telah mengetahui bagian untuk setiap ahli waris dan kadar satu bagian dari harta waris, tinggal kita kalikan kadar bagian itu dengan jumlah bagian ahli waris, dan hasilnya adalah kadar satu bagian dari harta waris
6. Semua ini diberikan, apabila para ahli warisnya dari *ẓawil furūd* saja atau

⁴⁵Akhmad Kuzari, *Sistem Aṣabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atau Harta Peninggalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.

sebagian lagi 'aṣabah. Apabila ahli warisnya hanya 'aṣabah dan semuanya laki-laki, atau semuanya perempuan, asal masalahnya adalah jumlah ahli warisnya. Namun apabila para ahli warisnya itu bercampur, ada laki-laki dan perempuan, asal masalahnya adalah jumlah laki-laki dikalikan dua, ditambah jumlah perempuan.⁴⁶

Contoh Penyelesaiannya:

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, bapak, ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta peninggalannya sebesar Rp 48.000.000,00.

Maka penyelesaiannya sebagai berikut: Kita harus menentukan siapa ahli waris yang mendapatkan warisan

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Hasil
Istri	1/8	24	3
Bapak	1/6		4
Ibu	1/6		4
Satu anak laki-laki	Sisa harta		13
Keterangan: jumlah harta yang ditinggalakan adalah 48.000.000, di bagi dengan asal masalah ($48.000.000 : 24 = 2.000.000$) istri sebagai ahli waris mendapatkan seperdelapan ($24 : 1/8 = 3 \times 2.000.000 = 6.000.000$), bapak mendapatkan seperenam ($24 : 1/6 = 4 \times 2.000.000 = 8.000.000$) dan satu anak laki-laki sebagai penerima sisa harta ($24 - 11 = 13 \times 2.000.000 = 26.000.000$).			

⁴⁶Akhmad Kuzari, *Sistem Aṣabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atau Harta Peninggalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG MASALAH RADD

A. Pengertian Raad

Radd berasal dari kata “*radda*” (رَدَّ) “*yaruddu*” (يُرُدُّ) “*raddan*” (رَدًّا), yang artinya kembali. Secara etimologi *radd* artinya “*al-‘audu*” (الْعَوْدُ) “*ar-rujū’u*” (الَرْجُوعُ) artinya kembali, dan “*ash-sharfu*” (الصَّرْفُ) artinya menghindarkan. Dan *radd* berarti “*al-i’ādatu*” (الْإِعَادَةُ) artinya mengembalikan.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab/33: 25.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِظِهِمْ لَمْ يَأْلُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

Terjemahnya:

Dan Allah menghalau (mengembalikan) orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.²

Menurut Hasanain Muhammad Makhluf, *radd* secara terminologi adalah: adanya kelebihan pada kadar bagian ahli waris dan adanya kekurangan pada jumlah sahamnya.³ Dan menurut Ahmad Kāmil al-Huḍuri, *radd* adalah: memberikan harta yang tersisa kepada *aṣḥāb al-furūd* sesudah diberikan bagian masing-masing *aṣḥāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris ‘*aṣabah*, dan dibagi sesuai dengan hak bagian mereka masing-masing.⁴

Menurut Hasan Ahmad Khātib, *radd* adalah: Adanya kekurangan jumlah

¹Ibn Manzur al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arabi*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Turās al-Islāmi, 1419), h. 184.

²Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2010), h. 421.

³Hasanain Muhammad Makhluf, *al-Mawārīs Fi al-Syariati al-Islāmiyyah*, (Cairo: Lajnatu al-Bayyān al-‘Arabī, 1958), h. 138.

⁴Ahmad Kāmil al-Huḍuri, *al-Mawārīs al-Islāmiyyah*, (Mesir: Lajnatu at-Taqrīb, 1336 H/1966 M), h. 55.

saham dari asal masalah, dan adanya kelebihan kadar bagian para ahli waris.⁵

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *radd* adalah suatu masalah dalam pembagian harta warisan yang jumlah sahamnya lebih kecil dari asal masalahnya. Dan dengan sendirinya, terjadi penambahan kadar para ahli waris.

B. Syarat-syarat Radd

Syarat-syarat *Radd* ada tiga, yaitu:

- a. Ada sisa harta
- b. Ada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*
- c. Tidak ada ahli waris *‘aṣabah*

Ketiga ini harus ada, sebab kalau salah satu dari syarat tersebut tidak ada maka tidak akan terjadi masalah *radd*. Misalnya jika para ahli waris dari orang yang meninggal semuanya terdiri dari *‘aṣabah* maka harta peninggalan asal masalahnya adalah sesuai dengan jumlah bilangan *‘aṣabah* tersebut. Atau beberapa orang *aṣḥāb al-furūd* dan seorang *‘aṣabah*, maka tidak akan ada lebih atau kurang. Demikian juga apabila jumlah saham-saham dari para ahli waris sebanding dengan jumlah asal masalah, sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun, maka tidak akan terjadi masalah *radd*.⁶

C. Pendapat Para Ulama tentang Radd

Perselisihan para fukaha dari kalangan sahabat, *tābi‘īn*, Pembina- pembina mazhab yang terkenal, ahli Sunnah, ahli *Syi’ah* dan ahli *ẓāhir* memperselisihkan tentang siapakah yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd*, karena tidak ada nas yang *ṣarīh*, baik dari Al-Qur’an maupun hadis yang mereka

⁵Hasan Ahmad Khātib, *al-Fiqhu al-Muqāron*, (Cairo: Dār al-Taklīf. 1975), h. 336.

⁶Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs Fi al-Syariati al-Islāmiyyah ‘ala Ḍau’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 124.

sepakati.

1. Pendapat Para Sahabat

a. Umar Bin Khaṭṭab

Umar bin Khaṭṭab berpendapat apabila ada sisa harta setelah harta warisan dibagikan dan tidak ada ahli waris *'aṣabah* maka sisa harta tersebut diserahkan kepada *aṣhāb al-furūd* sesuai dengan kadar bagian masing-masing, dan tidak boleh diberikan kepada suami atau istri. Karena suami atau istri bukanlah kerabat nasab. Akan tetapi suami hubungan suami-istri itu terjalin karena sebab ikatan pernikahan⁷ Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah dalam Q.S. al-Anfal/8: 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.⁸

b. Utsman bin Affan

Apabila ada sisa harta sesudah dibagikan kepada *aṣhāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris *'aṣabah*, maka pengembalian sisa harta diserahkan kepada seluruh *aṣhāb al-furūd* dengan kadar bagian masing-masing tanpa terkecuali. Dengan kata lain *radd* dapat diberikan kepada seluruh ahli waris *aṣhāb al-furūd* sekalipun kepada suami atau istri menurut bagian mereka masing-masing.⁹

Dalil yang dikemukakan adalah bahwa suami atau istri masing-masing menanggung kekurangan pada bagian mereka ketika *'aul*, maka mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada sisa harta. Alasan lainnya bahwa dalam Al-

⁷Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazāhib al-Aimma al-Arba'ah*, (Cet. 1; Beirut: Maktabah al-'Azmī, 1996), h. 172.

⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 186.

⁹Ibn Qudāmah, *al-Mughni*, juz 7 (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 46.

Qur'an telah ditetapkan bahwa suami atau istri adalah ahli waris dan tidak ada yang melarang dalam menambahi sisa waris. Oleh sebab itu, tiap-tiap yang ditetapkan oleh nas dan bertentangan dengan *qiyās* maka wajib mendahulukan apa yang ditetapkan oleh nas.

c. 'Ali bin Abi Tālib

'Ali bin Abi Tālib berpendapat apabila ada sisa harta setelah harta warisan dibagikan dan tidak ada ahli waris *'aṣabah* maka sisa harta tersebut diserahkan kepada *aṣhāb al-furūd* sesuai dengan kadar bagian masing-masing, dan tidak boleh diberikan kepada suami atau istri. Karena suami atau istri bukanlah kerabat nasab. Akan tetapi suami hubungan suami istri itu terjalin karena sebab ikatan pernikahan¹⁰ Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah dalam Q.S. al-Anfal/8: 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.¹¹

d. Pendapat Abdullah bin Mas'ud

Radd tidak boleh diberikan kepada enam *aṣhāb al-furūd* yaitu suami, istri, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak, dan saudara seibu. Dalil yang dikemukakan adalah mewarisi sisa harta setelah *aṣhāb al-furūd*, dengan jalan pengembalian, sama hukumnya dengan jalan *'aṣabah*. Oleh karena itu dahulukanlah yang lebih dekat kemudian yang agak dekat. Tidak boleh *radd* itu bagi suami dan istri karena salah satu keduanya tidak ada sifat kerabat. Dan tidak boleh mendapatkan *radd* cucu perempuan dari anak laki-laki bersama

¹⁰Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 172.

¹¹Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahla Syamsuddin al-Syarkhasī, *Mabsūt al-Syarkhasī*, Juz 29 (t. Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah 1414 H), h. 192.

anak perempuan, saudara perempuan seapak bersama saudara perempuan sekandung, serta saudara seibu bersama ibu dan nenek, karena salah satu dari yang tiga ini ada orang yang lebih dekat dengan si mayyit dibandingkan mereka.¹²

e. Pendapat Zaid bin Tsabit

Tidak ada *radd* dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah bagian *aṣḥāb al-furūd* dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd*, tetapi harus diserahkan ke baitulmal. Dalil yang dikemukakan adalah bahwa Allah swt telah menjelaskan bagian *aṣḥāb al-furūd* dalam masalah warisan. Oleh karena itu, tidak boleh ditambahkan dengan sisa harta, karena perbuatan itu melampaui batas yang ditentukan oleh Allah swt.¹³ Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ

Terjemahnya:

Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹⁴

f. Pendapat Abdullah bin Abbas

Radd diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* selain suami, istri dan juga selain nenek,¹⁵ jika nenek ia bersama *aṣḥāb al-furūd* yang memiliki hubungan

¹²Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Ibn Sālim bin 'Īsa Ibn Sālim al-Hajāwī, *al-Iqnā' Fī al-Fiqh al-Imām al-Hanbal*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah tth), h. 93.

¹³Abu al-Walīd Sulaiman Ibn Khalaf Ibn Sa'ad Ibn Ayyūb Ibn Wāris al-Tajībī al-Qurtūbī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarh al-Muwatta'*, Juz 6 (Cet. 1; Maṭba'atu al-Sa'ādah 1332 H), h. 224.

¹⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 79.

¹⁵Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahla al-Syarkhasī, *Mabsūt al-Syarkhasī*, Juz 29, (Beirut: Dār al-Ma'rifah 1414 H), h. 193.

kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada, ia boleh mendapatkan pengembalian sisa harta melalui jalur *radd*. Dalil yang dikemukakan adalah Warisan nenek merupakan makanan untuknya. Oleh karena itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditetapkan, kecuali jika tidak ada *aṣḥāb al-furūd*, yang memiliki hubungan karena nasab.

2. Pendapat Imam Mazhab

a. Pendapat Imam Abu Hanifah (W. 150 H)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila terdapat sisa harta setelah harta warisan diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah* maka sisa harta tersebut diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*, kecuali suami atau istri, baik terdapat baitulmal yang terorganisir dengan baik dan adil ataupun tidak ada, maka sisa harta tersebut tetap diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*.¹⁶ Pengecualian suami dan istri dari menerima sisa harta itu ialah karena sisa harta itu adalah hak para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mayyit, sedangkan hubungan suami dan istri tersebut terjadi bukan karena adanya hubungan darah, tetapi karena adanya sebab perkawinan. Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah dalam Q.S. al-Anfal/8: 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.¹⁷

Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan daripada yang lain. Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa dari harta waris. Ayat ini juga tidak bertentangan dengan ayat waris-mewarisi, sebab bagian yang

¹⁶Hasan Ahmad Khātib, *al-Fiqhu al-Muqāran*, h. 339.

¹⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 186.

telah ditetapkan sudah diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*. Karena itu mengambil sisa bukanlah menambah bagian yang telah ditetapkan Allah, namun karena ada sebab yang lain, seperti orang yang mewarisi karena sebab kekerabatan melalui dua jalur.¹⁸

b. Pendapat Imam Malik (W. 179 H)

Menurut Imam Malik sisa harta yang tersisa setelah bagian *aṣḥāb al-furūd* dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd*, tetapi harus diserahkan ke baitulmal. Dalil yang dikemukakan bahwa Allah menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris, apabila kita memberikan *radd* itu kepada *aṣḥāb al-furūd* berarti kita sudah memberikan yang bukan haknya.¹⁹ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ

Terjemahnya:

Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh melampaui batas yang telah disyariatkan oleh Allah, Karena Allah telah menentukan bagian para *aṣḥāb al-furūd* besar kecilnya secara pasti, tidak perlu ditambah atau dikurangi. Menambah bagian mereka berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan

¹⁸Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazāhib al-Aimma al-Arba'ah*, h. 176.

¹⁹Malik Ibn Anas, *al-Muwatṭa*, (Cet. I; Andalusia: Dār al-Fikr 1989), h. 329

²⁰Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 79.

syariat. Dan orang-orang yang melampaui batas ketentuan syariat, Allah kelak akan mengabadikannya dineraka. Pendapat mazhab *Māliki* generasi berikutnya berpendapat apabila baitulmal tidak terorganisir dengan baik dan adil, maka sisa harta diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* sesuai dengan bagian mereka masing-masing kecuali kepada suami atau istri.²¹

c. Pendapat Imam Syafi'i (W. 204 H)

Imam Syafi'i berkata: apa makna *radd*? Apakah itu merupakan sesuatu yang diperoleh melalui *istihsān* (anggapan baik) jika demikian, apakah kita mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah? Jika boleh, maka kita bisa saja memberikan sisa harta kepada tetangga atau keluarga yang jauh kekerabatannya. Kalau tidak boleh, mengapa ada yang membolehkan *radd*? berdasarkan dalil ini Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa *radd* itu harus diberikan kepada baitulmal, karena baitulmal merupakan ahli waris yang tidak mempunyai ahli waris. Demikian Urwah dan Imam syafi'i mengemukakan hal yang sama dengan Zaid bin Tsabit.²²

Kondisi dan situasi yang dialami oleh fukaha *syafi'iyah* dikemudian hari berbeda dengan suasana dan situasi yang dialami Imam Syafi'i. Sehingga mendorong pengikut-pengikutnya seperti Imam Ibn Saraqah, al-Qāḍi al-Husain, al-Mutawally, al-Muzani dan Ibn Suraij, memfatwakan bahwa sisa harta itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada *aṣḥāb al-furūd* senasab. Sama halnya ketika ada baitulmal yang terorganisir dengan adil ataupun sebaliknya. Imam Nawawi dan Imam al-Mawardi apabila baitul mal terorganisir dengan baik dan adil maka sisa harta tidak boleh diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* dan jika baitulmal itu tidak

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 358.

²²Muhammad Ibn Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, juz 4 (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmī, 1993), h. 100.

terorganisir dengan baik dan adil maka sisa harta tersebut diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami atau istri.²³

d. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H)

Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Imam Abu Hanifah, yaitu apabila terdapat sisa harta setelah harta warisan diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah* maka sisa harta tersebut diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*, kecuali suami atau istri, baik terdapat baitulmal yang terorganisir dengan baik dan adil ataupun tidak ada, maka sisa harta tersebut tetap diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*.²⁴ Pengecualian suami dan istri dari menerima sisa harta itu ialah karena sisa harta itu adalah hak para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mayyit, sedangkan hubungan suami dan istri tersebut terjadi bukan karena adanya hubungan darah, tetapi karena adanya sebab perkawinan. Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah dalam Q.S. al-Anfal/8: 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.²⁵

Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan daripada yang lain. Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa dari harta waris. Ayat ini juga tidak bertentangan dengan ayat waris-mewarisi, sebab bagian yang telah ditetapkan sudah diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*. Karena itu mengambil sisa bukanlah menambah bagian yang telah ditetapkan Allah, namun karena ada sebab yang lain,

²³Hasan Ahmad Khātib, *al-Fiqhu al-Muqāran* (Mesir:Dār al-Taklīf, 1957), h. 337 .

²⁴Hasan Ahmad Khātib, *al-Fiqhu al-Muqāran*, h. 339.

²⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 186.

seperti orang yang mewarisi karena sebab kekerabatan melalui dua jalur.²⁶

3. Pendapa Ulama Mutaakhirin

a. Pendapat Imam Abdullah ibn Mahmud al-Mauṣūly (W. 683 H)

Imam Abdullah ibn Mahmud al-Mauṣūly, berpendapat bahwa apabila ada harta yang tersisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sesuai dengan kadar bagian mereka masing-masing dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami atau istri, karena keduanya bukanlah ahli waris *nasabiyah*, melainkan keduanya adalah ahli waris *sababiyah* yaitu karena adanya ikatan pernikahan diantara mererka. Dan ikatan pernikahan itu bisa terputus ketika salah satu diantara mereka meninggal dunia.²⁷

Dalil yang dijadikan landasan adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah.

مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ²⁸

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan harta atau hak, maka itu untuk ahli warisnya.

b. Pendapat Muhammad ‘Ali al-Ṣābūni (W. 1442 H)

Muhammad ‘Ali al-Ṣābūni, berpendapat apabila terdapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sesuai dengan kadar bagian mereka masing-masing dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami atau istri, karena keduanya bukanlah ahli waris

²⁶Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islāmiyyah ‘Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba’ah*, h. 176.

²⁷Abdullah Ibn Mahmud al-Mauṣūly, *al-Ikhtiyār Lita’lil al-Mukhtār*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut Dirāsah al-‘Alamiyah 1430 H), h. 99.

²⁸Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, h. 150.

nasabiyah, melainkan keduanya adalah ahli waris *sababiyah* yaitu karena adanya ikatan pernikahan diantara mererka. Dan ikatan pernikahan itu bisa terputus ketika salah satu diantara mereka meninggal dunia.²⁹

Dalil yang dijadikan landasan adalah firman Allah dalam Q.S al-Anfal/8: 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.³⁰

Menurutnya lafadz *Ūlul Arhām* bermakna *aṣḥāb al-qarābah* sedangkan makna dari ayat tersebut yaitu, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga secara nasab lebih berhak mendapat warisan daripada yang selainnya.³¹

Dari beberapa pendapat Ulama yang disebutkan di atas, dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. menerima permasalahan *radd* secara mutlak
2. tidak menerima permasalahan *radd* secara mutlak
3. menerima permasalahan *radd* apabila baitulmal tidak teroganisir dengan baik, akan tetapi apabila baitulmal teroganisir dengan baik maka sisa harta (*radd*) di berikan kepada baitulmal.

D. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam dan Radd dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang pertama diadakannya penyusunan kompilasi Hukum Islam

²⁹Muhammad ‘Ali al-Ṣābūni, *al-Mawāris Fī al-Syariati al-Islamiyyah ala Ḍau’i al-Kitāb Wa al-Sunnah*, h. 125.

³⁰Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 186.

³¹Muhammad ‘Ali al-Ṣābūni, *Rowāi’u al-Bayān Fī Tafṣīr Ayāt al-Ahkām*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 227.

adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan Pengadilan Agama yang saling berbeda, padahal kasusnya sama, dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah islam, walaupun kitab-kitab yang dipergunakan sudah menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama. Pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735/ tanggal 18 Pebruari 1958 yang merupakan tindak lanjut peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar jawa dan madura.

Pada huruf B dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutuskan perkara, maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar sekiranya menjadikan kitab-kitab di bawah ini sebagai bahan rujukan³². Yaitu: *Hasyiyyah al-Bajūrī*, *Fathu al-Mu'īn* dengan Syarahnya, *al-Syarqawi 'ala al-Tahrīr*, *Hasyiyyah Qalyubi*, *Fathu al-Wāhab* dengan Syarahnya, *Tuhfah al-Muhtāj*, *Targhib al-Musytaq*, *al-Qawānīn al-Syar'iyah* oleh Sayyid Utsman bin Yahya, *al-Qowānīn al-Syar'iyah* oleh Sayyid Ṣadaqah Dahlan, *al-Syamsuri Fi al-Faraid*, *Bughyatu al-Mustarsyidīn*, *al-Fiqhu 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, *Mughni al-Muhtāj*. Dengan menunjuk ketiga belas buku ini maka langkah menuju kearah kepastian hukum yang jelas dan keadaan ini dicatat sebagai pergeseran kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum islam.

Ide kompilasi hukum islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis Yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personal keuangan dan organisasi pengadilan yang ada, di serahkan kepada departemen masing-masing. Sedangkan pengaturan teknis yustisial ditangani oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut

³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 22.

telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru bisa dilakukan pada tahun 1983 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1,2,3 dan 4 Tahun 1983.³³

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) merupakan proyek Pembangunan Hukum Islam di Indonesia. Rancangan tersebut disusun oleh Tim yang terdiri dari Unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Bila dilihat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985/ dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:³⁴

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum fositif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut diatas, ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang digunakan

³³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33.

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

sebagai landasan putusan-putusan Hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.³⁵

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis kedalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan, narasumber yang tersedia untuk mengoptimalkan itu semua, ditempuh berbagai jalan yang disebut jalur dan pendekatan perumusan.³⁶

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:³⁷

1. Pengumpulan data, Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi. Pengkajian kitab-kitab diserahkan pada Institut Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia. Penelaahan kita-kitab ini dilakukan oleh 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia.³⁸
 - a) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kitab yang dibahas adalah (*I'ānatu at-Ṭālibin, Tuhfah al-Muhtāj, Targhīb al-Musyṭāq, Bulghat al-Sāliki, Syamsuri Fi al-Faraid, al-Mudāwamah*)
 - b) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*al-Muhalla, al-Wajīz, Fathu al-Qadīr, al-Fiqhu 'Ala Mazāhib al-Arba'ah, Fiqhu al-Sunnah*)
 - c) IAIN Sunan Ampel Surabaya (*Kasyfu al-Qinā', Majmū' al-Fatāwa ibn Taimiyah, Qowānīnu al-Syariyyah* oleh Sayyid Utsman bin Yahya, *al-*

³⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

³⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 115.

³⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 39.

³⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 115.

Mughni, al-Hidāyah, Syarhu Bidāyah Taimiyah al-Mubtadi)

- d) IAIN al-Raniry Banda Aceh (*Hasyiyyah al-Bajūri, Fathu al-Mu'īn, al-syarqāwi 'Ala al-Tahrīr, Mughni al-Mutāj, Nihāyah al-Muhtāj, al-Syarqāwi*)
 - e) IAIN Antasari Banjar Masin (*Hasyiyyah Qalyubi, Fathu al-Wāhab* dengan Syarahnya, *Bidāyatu al-Mujtahid, al-Umm, Bughyatu al-Mustarsyidīn, Aqīdah wa al-Syari'ah*)
 - f) IAIN Alauddin Ujung Pandang (*Qowānīn al-Syar'iyyah* oleh Sayyid Dahlān, *Nawāb al-Jalīl, Syarh Ibn Ābidīn, al-Muwatta', Hāsyiyyah Syamsuddīn Muh Irfat Dasuki*)
 - g) IAIN Imam Bonjol Padang (*Badāi'u al-ṣanāi'u, Tabyīn al-Haqāiq, al-Fatāwa al-Hindiyah, Fathu al-Qadīr, Nihāyah al-Muhtāj*)
2. Wawancara dilakukan dengan para ulama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama. Ada 166 Ulama yang mewakili organisasi-organisasi Islam dan individu, khususnya pimpinan pesantren yang diwawancarai oleh panitia. Wawancara dilakukan dengan cara individual dan kolektif.
 3. Jalur Yurisprudensi karena lewat jalur yurisprudensilah diketahui bagaimana praktek yang berlaku dimasyarakat Indonesia.
 4. Studi Banding, Studi Banding dilakukan kebeberapa Negara, yaitu Maroko, Turki dan Mesir. Maroko adalah negara pengikut mazhab *Mālikiyah*, Turki sebagai Negara sekuler dan pengikut mazhab *Hanafiyyah*, sementara Mesir disamping lokasinya yang berada diantara Maroko dan Turki, juga sebagai Negara pengikut mazhab *Syafi'iyah*.³⁹

³⁹Usman Suparman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 194.

Alasan memilih sumber penetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah, pertama, karena kitab-kitab fikih merupakan bentuk perkembangannya. Kedua, karena ulama-ulama Indonesia dianggap paling mengetahui kondisi Indonesia dari sisi tradisi, kebudayaan dan konteks masyarakatnya. Ketiga, sejalan dengan poin kedua, lewat yurisprudensinyalah diketahui bagaimana praktek yang berlaku dimasyarakat Indonesia. Keempat, untuk mengetahui Negara-negara muslim lain memberikan respon fenomena kontemporer yang berhubungan dengan hukum perkawinan.

5. Loka karya, setelah data terhimpun dan diolah oleh tim yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi hukum Islam, maka para ulama dan cendekiawan muslim melaksanakan loka karya yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1988 di Jakarta. Hasil loka karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991, yang memuat Instruksi kepada Menteri Agama untuk Menyebarkan luaskan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pada tanggal 22 juli 1991 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan no 154 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya disamping peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan keputusan Menteri Agama diatas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk

⁴⁰Usman Suparman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 194-195.

yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. Bidang hukum yang diatur adalah Buku I tentang Hukum Perkawinan, pasal 1 s/d pasal 170. Buku II tentang hukum Kewarisan, pasal 171 s/d 214 dan Buku III tentang Hukum Perwakafan, pasal 215 s/d 229.

2. *Radd* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam masalah *radd* ini, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa apabila terjadi kelebihan harta, maka kelebihan harta tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, tanpa terkecuali termasuk kepada suami atau istri.⁴¹

Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Ẓawil furūd* menunjukkan pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.⁴²

⁴¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 198.

⁴²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 160.

BAB IV

ANALISIS KONSEP AHLI WARIS PENERIMA RADD

A. Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Jumhur Ulama dan Cara

Perhitungannya

Mayoritas sahabat dan *tābi'in* berpendapat bahwa sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah* maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sesuai bagian yang telah ditetapkan bagi mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh ulama Irak dari penduduk Kufah dan Basrah. Mereka semua sepakat bahwa *radd* diperuntukkan bagi ahli waris *aṣḥāb al-furūd* menurut kadar bagiannya masing-masing. Barangsiapa yang mendapatkan jatah warisannya seperdua, maka ia pun mengambil seperdua dari harta yang tersisa itu, demikian seterusnya bagian per bagian menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan nas. Mereka yang berpendapat demikian adalah, ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Umar bin Khattab, ‘Abdullah ibn Mas’ud, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Golongan Mutaakhirin dari golongan *Hanafiyah*, *Hanābilah*, *Malikiyah*, dan *Syafi’iyyah* serta *Zaydiyyah*. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan *aṣḥāb al-furūd* yang berhak menerima sisa harta tersebut.

Dalil yang mereka jadikan landasan adalah firman Allah dalam Q.S al-Anfal/8: 75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.¹

¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2010), h. 186.

Selain itu pendapat mereka juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa Rasulullah saw tidak melarang Sa'ad ibn Abi Waqqas yang membatasi warisannya hanya untuk anak perempuannya, namun Rasulullah saw melarangnya berlebihan dalam memberi sedekah, sehingga anaknya menjadi kaya dengan warisannya. Jelasnya, anak perempuan Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak mewarisi seluruh harta Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas telah mengira bahwa anak perempuan berhak memiliki seluruh harta warisan dan Rasulullah saw tidak mengingkari hal tersebut, jika anak perempuan berhak memperoleh setengah dari harta warisan berdasarkan ketentuan *furūd*, maka dia akan memiliki sisanya dengan cara *radd*. Ini adalah satu-satunya cara agar harta tersebut habis.

Dalil selanjutnya adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Buraidah, perintah Rasulullah saw kepada perempuan yang bertanya untuk memiliki budaknya yang sudah disedekahkan kepada ibunya dan sudah menjadi harta peninggalan, ini adalah salah satu bukti dibolehkannya memberikan *radd* kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*. Dalam hal ini adalah anak perempuan, sebab kalau tidak demikian tentu anak perempuan tersebut hanya akan memiliki sebesar bagiannya saja, yaitu separuh budak. Ini berarti pula bahwa semua budak yang diterimanya itu ialah dengan jalan bagiannya dan juga dengan jalan *radd*.²

Adapun ahli waris yang berhak menerima sisa harta menurut Jumhur Ulama adalah: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.

Adapun ayah dan kakek, meskipun keduanya termasuk ahli waris *aṣḥāb*

²Muhammad Muhyidin Ibn Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawārīs Fi al-syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah*, (Cet. 1; Beirut: Maktabah al-'Azmī, 1996), h. 176-177.

al-furūd dalam beberapa keadaan tertentu, mereka berdua tidak berhak menerima *radd*, karena menurut Jumhur Ulama apabila dalam pembagian harta warisan terdapat ayah atau kakek, maka tidak mungkin terjadi *radd*, karena keduanya menurut Jumhur Ulama akan menjadi ahli waris *‘aṣabah* dan berhak mengambil seluruh sisa harta.³

Cara penyelesaian masalah *radd* menurut Jumhur Ulama ada empat cara, dan setiap cara mempunyai metode tersendiri. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para ahli waris hanya terdiri dari satu jenis *aṣhāb al-furūd* tanpa ada suami atau istri. Dalam kondisi seperti ini, harta peninggalan dapat langsung dibagi-bagikan secara merata kepada seluruh ahli waris berdasarkan jumlah mereka. Dengan demikian, pembagian harta peninggalan dapat diselesaikan dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat.

Contoh:

Ahli waris	Meninggalkan lima anak perempuan
Lima anak perempuan	Memperoleh seluruh sisi harta berdasarkan ketentuan <i>furūd</i> dan <i>radd</i>
Keterangan: Sisa harta dibagikan kepada kelima anak perempuan tersebut. Masing-masing memperoleh 1/5 berdasarkan ketentuan <i>furūd</i> dan <i>radd</i> . Dalam permasalahan ini hanya ada satu jenis ahli waris akan tetapi jumlahnya banyak, masing-masing dari mereka memperoleh sisa harta yang sama banyaknya. Oleh karena itu, asal masalahnya disesuaikan jumlah orang tersebut. Lalu sisa harta dibagikan secara merata diantara mereka.	

³Muhammad Muhyidin bin Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawārīs Fi al-syariati al-Islāmiyyah ‘Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba’ah*, h. 178.

2. Para ahli waris terdiri dari beberapa ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yang berbeda tanpa ada suami atau istri Dalam kondisi seperti ini, harta dibagi berdasarkan jumlah bagian para ahli waris, bukan didasarkan pada jumlah mereka.

Contoh:

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	hasil
Anak perempuan	1/2	6	3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/6		1
			4
Keterangan: Asal masalah yang awalnya 6 diubah dengan hasil penjumlahan, yaitu 4			

3. Para ahli waris terdiri dari satu jenis *aṣḥāb al-furūd* tetapi bersama salah seorang suami atau istri. Dalam keadaan seperti ini, sesuai kaidah maka pokok masalahnya ialah angka penyebut dari bagian orang yang tidak menerima *raad* sesudah dibagikan kepada orang tersebut, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan jumlah mereka

Contoh:

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	4 x 2 = 8	hasil
Suami	$\frac{1}{4}$	4	1	2
2 anak pr	Sisa		3	6

Keterangan: Dalam permasalahan seperti ini asal masalah diambil dari ahli waris yang tidak menerima *radd* yaitu suami atau istri, sedangkan yang lain dianggap sebagai ahli waris *'aṣabah* kemudian jumlah penerima *radd* dikali dengan asal masalah.

4. Para ahli waris terdiri dari beberapa *aṣḥāb al-furūd* yang berbeda, bersama salah seorang suami atau istri. Maka cara pembagiannya dilakukan dua kali secara terpisah, satu kali tanpa menyertakan suami dan istri, sedangkan lainnya dengan menyertakan suami atau istri.⁴

Contoh:

Tabel pembagian pertama.

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	hasil
Nenek	1/6	3 dari 6	1
2 saudara pr seibu	1/3		2

Keterangan: Pada tabel yang pertama ini, tidak menyertakan istri sehingga nenek mendapat 1 sedangkan dua saudara perempuan seibu mendapatkan 2.

Tabel pembagian kedua.

Ahli waris	Bagian	Asal masalah		Hasil
Istri	1/4	4 = 4	1	1
2 saudara pr seibu	Sisa		3	2
Nenek				1

Keterangan: Pada tabel yang kedua ini, menyertakan istri, namun setelah penjumlahan 2 saudara perempuan seibu dan nenek mendapatkan seperti pada tabel yang diatas. Hasil pembagian dua saudara seibu dan nenek dengan

⁴Muhammad Muhyidin bin Abdul Hāmid, *Ahkām al-Mawārīs Fi al-syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah*, h. 179-180.

menggunakan dua jenis pembagian di atas adalah *tamāsul*, maka tidak perlu menggunakan *tashīh* (menggenapkan) asal masalah, namuncukup menjadikan asal masalah kedua sebagai standar pembagian.

B. Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Cara Perhitungannya

Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan cara *radd* dalam pembagian harta waris apabila terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* menurut bagiannya masing-masing, dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 193:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *ẓawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.⁵

Dengan demikian, karena menyetujui adanya permasalahan *radd*, maka sisa harta tersebut diberikan kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* termasuk suami atau istri, karna pada pasal 174 dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail tentang rincian ahli waris yang ada kaitannya dengan pasal 193 yang mengakui keberadaan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan ahli waris *‘aṣabah*, dan pada pasal 193 dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan secara detail tentang siapa saja ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yang berhak mendapatkan sisa harta, maka dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut, yaitu pada kalimat “sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka”. Dengan demikian, dalam pembagian harta waris seandainya ada sisa harta setelah harta warisan diberikan

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 160.

kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* sesuai dengan bagian mereka masing-masing dan tidak ada ahli waris *‘aṣabah*, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan sisa harta tersebut kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini suami atau istri. Karena dalam masalah *‘aul* mereka berdua juga terkena pengurangan, maka sebagai konsekuensinya suami atau istri dalam masalah *radd* juga mendapat tambahan. Ini sebagai konsekuensi, apabila terjadi masalah *‘aul*, bagian masing-masing ahli waris termasuk suami atau istri yang ahli waris *sababiyah* dikurangi.

Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam dalam masalah ini lebih mengedepankan kemaslahatannya, tidak lain agar dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tidak menimbulkan keraguan pada pihak-pihak yang mempedomaninya.⁶ Adapun ayah dan kakek ke atas, dengan memperhatikan pas

177 Kompilasi Hukum Islam:

Ayah mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami dan ibu, jika ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Dan pada tahun 1994 bunyi pasal tersebut telah disempurnakan dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 2 tahun 1994 yang berbunyi:

Ayah mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami dan ibu, jika ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Walaupun rumusan masalah ini telah mengalami perubahan tetapi tidak merubah secara substansial. Bahwa ayah menerima seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan Al-Qur'an maupun fikih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian sepertiga dalam keadaan tidak ada anak tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan fikih manapun, termasuk *Syi'ah*. Ayah mungkin mendapat sepertiga tetapi tidak sebagai *furūd*. Itupun hanya dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan catatan ibu menerima

⁶Usman Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawāriṣ*, h.198.

sepertiga harta. Namun bukan bagian sepertiga untuk ayah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷

Adapun ahli waris penerima *raad* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: Suami atau istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, ayah dan kakek keatas.⁸

Cara penyelesaian permasalahan *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, kemudian setelah itu harta waris diberikan kepada ahli waris penerima *radd* sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.

Contoh 1:

Ahli waris	Bagian	Asal masalah (1)	Hasil	Asal masalah (2)	Hasil
Istri	$\frac{1}{4}$	3	3	3	3
2 saudara laki-l	$\frac{1}{3}$	12	4	9	4
Saudara pr seibu	$\frac{1}{6}$	6	2		2
			9		9
Keterangan: Asal masalah yang pertama adalah 12 dan pada asal masalah yang					

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 329.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 433.

kedua adalah 9, angka 9 ini didapatkan dari hasil penjumlahan yang pertama. Oleh karena itu, berapa pun jumlah harta waris yang ada maka dibagi dengan asal masalah yang kedua untuk mendapatkan hasil yang sama yang didapat oleh ahli waris. meskipun dari asal masalah yang pertama dan yang kedua sama namun tetap saja asal masalah yang kedua bertambah. Perhitungan ini mengacu kepada pasal 193 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada kalimat: Sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.

Contoh 2:

Ahli waris	Bagian	Asal masalah	Hasil	Asal masalah (2)	Hasil
Suami	$\frac{1}{4}$	12	3	11	3
Lima anak pr	$\frac{2}{3}$		8		8
			11		11

C. Persamaan dan Perbedaan antara Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum

Islam dalam Konsep Ahli Waris Penerima Radd

Persamaan antara Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam pada konsep ahli waris penerima *radd*, yaitu:

1. Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyetujui adanya permasalahan *radd* dalam pembagian harta warisan.
2. Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyetujui delapan ahli waris penerima *radd*, yaitu:

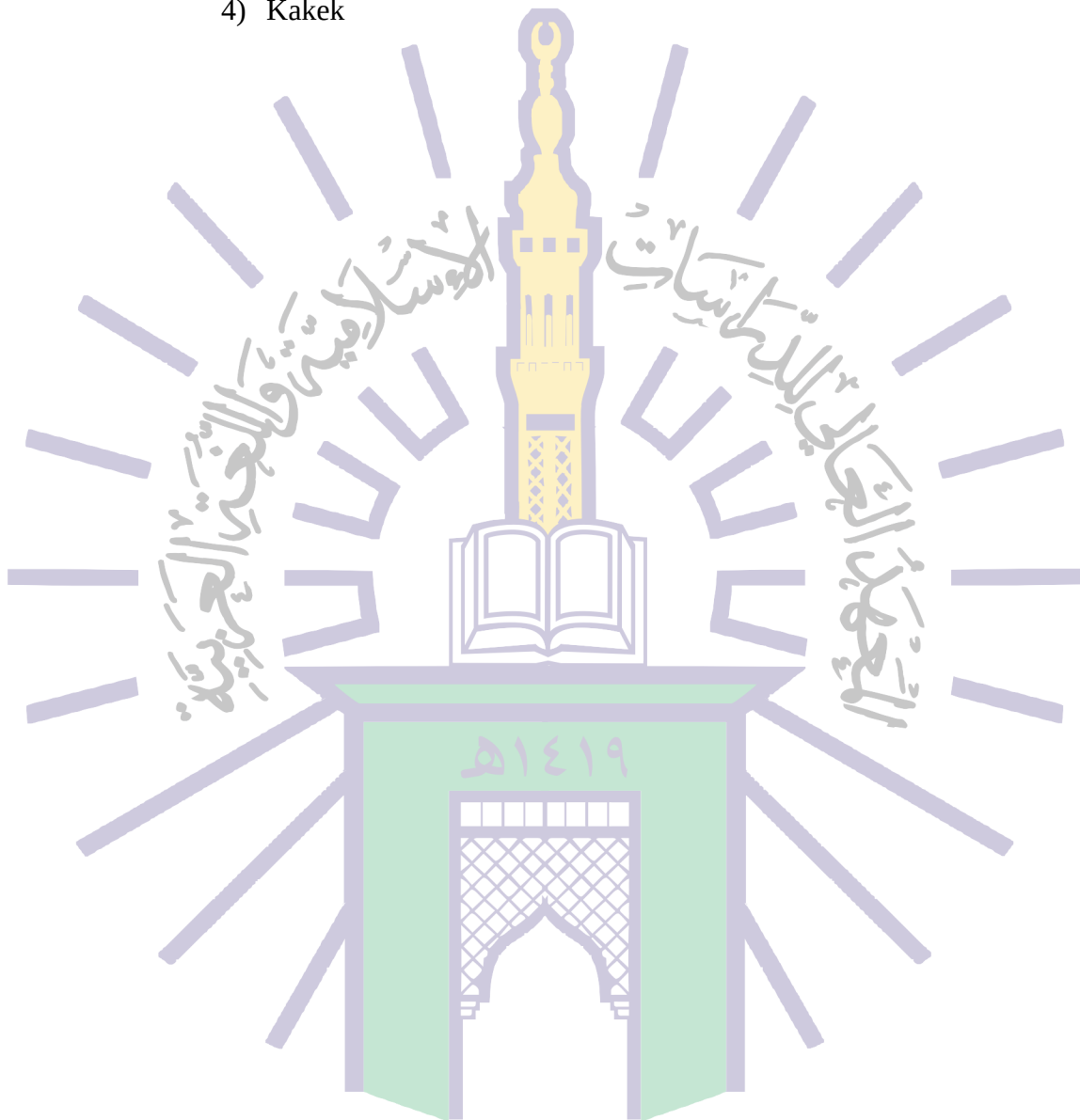
- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu

- 4) Nenek dari ayah
- 5) Saudara perempuan sekandung
- 6) Saudara perempuan seayah
- 7) Saudara perempuan seibu
- 8) Saudara laki-laki seibu

Adapun perbedaan Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam pada konsep ahli waris penerima *radd*, yaitu:

1. Jumhur Ulama beranggapan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *nasabiyah* (ahli waris yang memiliki hubungan nasab/memiliki hubungan seperti tali darah) dan tidak diberikan kepada suami atau istri, alasan pengecualian karena keduanya bukanlah ahli waris *nasabiyah* melainkan keduanya adalah ahli waris *sababiyah*. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam sisa harta diberikan kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* tanpa terkecuali, termasuk suami atau istri.
2. Jumhur Ulama mempertimbangkan konsep kekerabatan yang terdapat di dalam Q.S al-Anfal ayat 75, sehingga sisa harta hanya diberikan kepada ahli waris *nasabiyah* (ahli waris yang memiliki hubungan nasab/memiliki hubungan seperti tali darah), sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan sisa harta kepada suami atau istri dengan pertimbangan nilai-nilai hukum adat, *maṣlahatul mursalah*, pertimbangan *maqāsid al-syarī'ah* yang sesuai dengan sosial kultur masyarakat Indonesia, karena harta yang mereka kumpulkan merupakan hasil jeri payah mereka berdua
3. Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam berbeda pada empat ahli waris penerima *radd*, yaitu:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ayah
- 4) Kakek



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang dikemukakan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Menurut Jumhur Ulama sisa harta (*radd*) itu diberikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* (ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh nās) kecuali kepada suami atau istri, alasan pengecualian ini karena keduanya bukanlah ahli waris *nasabiyah* (ahli waris yang memiliki hubungan nasab/memiliki hubungan sepertialian darah), melainkan keduanya adalah ahli waris *sababiyah* (ahli waris karena adanya ikatan perkawinan). Adapun cara penyelesain pembagian sisa harta menurut Jumhur Ulama yaitu, bagian suami atau istri diserahkan terlebih dahulu kemudian sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang lain.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam sisa harta (*radd*) itu diberikan kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* (ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh nās) termasuk kepada suami atau istri. Cara penyelesaian pembagian sisa harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta warisan dibagi dengan pembilang, baru setelah itu diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
3. Persamaan antara Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam pada konsep ahli waris penerima *radd*, yaitu:
 - a) Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyetujui adanya permasalahan *radd* dalam pembagian harta

warisan.

b) Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyetujui delapan ahli waris penerima *radd*, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari ayah
- 5) Saudara perempuan sekandung
- 6) Saudara perempuan seayah
- 7) Saudara perempuan seibu
- 8) Saudara laki-laki seibu

Adapun perbedaan Jumhur Ulama dengan Kompilasi Hukum Islam pada konsep ahli waris penerima *radd*, yaitu:

a) Jumhur Ulama beranggapan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *nasabiyah* (ahli waris yang memiliki hubungan nasab/memiliki hubungan seperti tali darah) dan tidak diberikan kepada suami atau istri, alasan pengecualian karena keduanya bukanlah ahli waris *nasabiyah* melainkan keduanya adalah ahli waris *sababiyah*. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan pasal 193 bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* adalah semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya suami atau istri.

b) Jumhur Ulama mempertimbangkan konsep kekerabatan yang terdapat di dalam Q.S al-Anfal ayat 75, sehingga sisa harta hanya diberikan kepada ahli waris *nasabiyah* (ahli waris yang memiliki

hubungan nasab/memiliki hubungan sepertalian darah), sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan sisa harta kepada suami atau istri dengan pertimbangan nilai-nilai hukum adat, *maṣlahatul mursalah*, pertimbangan *maqāsid al-syarī'ah* yang sesuai dengan sosial kultur masyarakat Indonesia, karna harta yang mereka kumpulkan merupakan hasil jeri payah mereka berdua

c) Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam berbeda pada empat ahli waris penerima *radd*, yaitu:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ayah
- 4) Kakek

B. Implikasi Penelitian

1. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam hukum kewarisan Islam tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wacana keilmuan atau wawasan pengetahuan bagi ahli hukum maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdul Hāmid, Muhammad Muhyiddin bin. *Ahkām al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islāmiyyah 'Ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah*. Beirut: Maktabah al-Azriyah, 1996.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: CV Akademika Presindo, 1997.

Abu Zahrah, Mohammad. *Ahkām al-Tarikah wa al-Mawāris*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1963.

Ahdi, Hapizul. "Radd dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam Malik)", *Jurnal Keluarga Islam*, 23, no. 1 (Januari-Juni 2022) h. 66.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

Amin, Muhammad. *Raddu al-Muhtār 'Ala al-Durri al-Mukhtār*, Jilid VI Beirut: Dār al-Fikr, 1386.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anas bin, Malik. *al-Muwatṭa'*. Cet. I; Andalusia: Dār al-Fikr 1989.

al-Andalusī, Abu al-Walīd Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyūb bin Wāris al-Tajībī al-Qurtubī. *al-Munataqā Syarhu al-Muwatṭa'*. Juz 6 Cet. 1; Maṭba'atu al-Sa'ādah 1332 H.

al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy'ats al-Muhtanī. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dār ibn Hizam, 1998.

Arrifqi, Hilmi Afif. "Radd dalam Hukum Waris Islam di Indonesia dan Mesir." *Skripsi*. (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Azmar, Saifullah. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsect, 2001.

al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yunus ibn Indrīs. *Kaṣyfu al-Qinā'*. Juz 4 Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 1403.

Bengin, Burhan. *Analisis Data Peneltian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

al-Bukhāri, Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'lmiyyah, 2003.

Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi" Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thingking?*, *Situs resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thingking/12289> 6 Juli 2022.

Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

al-Fauzan, Ṣāliḥ ibn Fauzan ibn Abdillāh. *al-Tahqiqāt al-Marḍiyah Fi al-Mabāhis al-Farḍiyah*. Cet. 3; Riyāḍ: Maktabah al-ma'arif, 1986 M.

al-Fauzan, Ṣāliḥ ibn Fauzan ibn Abdillāh. *al-Mulākhos al-Fiqhi*. Riyāḍ: Dār al-'Aṣimah al-Mamlakatu al-'Arābiyah, 1423 H.

- al-Hajāwī, Musa bin Ahmad bin Musa bin Sālim bin 'Īsa bin Sālim. *al-Iqnā' Fī al-Fiqhi al-Imām al-Hanbal*, Juz 3 Beirut: Dār al-Ma'rifah tth.
- al-Huḍuri, Ahmad Kāmil. *al-Mawāriṣ al-Islāmiyyah*. Mesir: Lajnatu at-Taqrīb, 1336 H/1966 M.
- al-Ifrīqī, Ibn Manẓur. *Lisān al-'Arabi*, Juz. III Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turās al-Islāmi, 1419 H.
- Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Mu'ālimu uṣūl al-fiqhi, 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. VII; Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H
- al-Jaizānī, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu'ālimu uṣūl al-fiqhi, 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Cet. VII; Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H.
- al-Jarjānī, 'Ali bin Muhammad. *al-Ta'rīfāt*, Beirut; Dār al-Kitab al-'Arabī, 1413 H.
- Khātib, Hasan Ahmad. *al-Fiqhu al-Muqāran*. Mesir: Dār al-Taklīf, 1957.
- al-Khātib, Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*. Cairo: Musthofa al-Baby al-Halaby, 1958.
- al-Khurāsānī, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali. *al-sunan al-kubrā Linnasāi*. Juz 4 Cet. 1; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1421 H.
- Kuzari, Akhmad. *Sistem Aṣabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atau Harta Peninggalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *al-Mawāriṣ Fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*. Cairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958.
- al-Mauṣūly, Abdullah ibn Mahmud. *al-Ikhtiyār Lita'l al-Mukhtār*, Juz 1 Cet. 1; Beirut Dirāsah al-'Alamiyah 1430 H.
- Moh Kasiran. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN PRESS, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajir. "Studi Komparatif dalam Studi Islam", *al-Mukidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no. 2 (2013): h. 42.
- Muhammad Wasl, Nāsir Fārid. *Fiqhu al-Mawāriṣ Wa al-Waṣiyyah Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah*. Cairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 1995.
- Muhtashor, Ali. "Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzy dan Imam al-Mauṣūly Tentang Pembagian Harta Waris Radd". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2917
- Murlisa, Lisa. "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan", *Islam Futura* 14, no.2 (Februari 2015): h. 283
- al-Mūsā, Yusuf. *al-Tirkah Wa al-Mīrās Fī al-Islam*. Cairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.
- Purnomo Setiadi Akbar, dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi". *al-Adyan Jurnal* 12, no. 2 (2017): h. 211.

- Qudāmah, Ibn. *al-Mughni*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Cet.IV; Bandung: Alma dan Apos, 1994.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitabi al-‘Arabiyy, 1397 H/1997 M.
- al-Ṣābūni, Muhammad ‘Ali. *Rowai’u al-Bayān Fi Tafsīr ayāt al-Ahkām*. Juz II Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- al-Ṣābūni, Muhammad ‘Ali. *al-Mawāris Fi al-Syariati al-Islamiyyah ala Ḍau’i al-Kitāb Wa al-Sunnah*. Cet. 1; Beirut Dar al-ilmiah, 1979 M.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, t. Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- al-Syarbinī, Syamsuddin Muhammad Khaṭīb. *Mughnī al-Muhtāj*. Juz 4 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- al-Syarkhasī, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahla Syamsuddin. *Mabsūt al-Syarkhasī*, Juz 29 t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1414 H.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- al-Syafi’i, Ahmad Mahmud. *Ahkām al-Mawaārīs*. Beirut: Dār al-Jam’iyyah, t.th.
- al-Syarkhasī, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahla Syamsuddin. *Mabsūt al-Syarkhasī*, Juz 29 t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah 1414 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- al-Tamimi, A. Hāmid S. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Umam, Dian Khairul. *Fikih Mawarīs*. Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.
- Yusuf, Somawinata dan Suparman Usman. *Fikih Mawarīs*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Yusuf, Abū Ishāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali bin. *al-Muhazzab Fi Fiqhi Imam al-Syafi’i*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1417.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riswan

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkeng Tabbings, 14 April 1997

Asal Sekolah : MA Pondok Pesantren al-Hikam

Nama Oran Tua : Ayah : Ramang

Ibu : Hamsinah dg Ke'nang

Alamat : Dusun Bangkeng Tabbings, Desa Garing, Kec.
Tompobulu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Riwayat Pendidikan : 1. MI Yapit Rajaya (2003-2009)

2. MTS Yapit Malakaji (2009-2012)

3. MA Pondok Pesantren al-Hikam (2012-2015)

Riwayat Organisasi : 1. Wakil Ketua Osis Pondok Pesantren Rahmatullah
(2014-2015)

2. Ketua Div. Dakwah dan Ibadah BRTM (Biro Rumah
Tangga Masjid) Anas bin Malik STIBA Makassar
(2020-2021)